

BAB II

KONFLIK RASIAL DALAM KONTEKS KONTEMPORER

A. Pengertian Ras, Etnik, Suku, dan Bangsa

1. Pengertian Ras

Asal istilah ras masih menjadi bahan perdebatan dan teori terminologi berkisar dari bahasa latin '*generatio*', '*ratoi*', dan '*radix*' hingga ke bahasa Spanyol '*raza*', bahasa Italia '*razza*', dan bahasa Prancis lama '*haraz*' dengan arti yang beragam seperti generasi, akar, darah bangsawan, kain rusak, noda, dan kontaminasi atau pembiakan kuda. Kata ras beberapa abad lebih tua dari pada etnis.¹

Ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia "razza" yang dapat diartikan sebagai: pertama, perbedaan variasi dari penduduk, atau perbedaan keberadaan atas dasar: 1) Tampilan fisik, seperti rambut, mata, warna kulit, bentuk tubuh, yang secara tradisional ada tiga, yakni kaukasoid, negroid dan mongoloid. Meskipun masih ada rincian lagi, ketiganya dikenal sebagai ras. 2) Tipe atau golongan keturunan. 3) Pola-pola keturunan 4) Semua kelakuan bawaan yang tergolong unik hingga mereka dibedakan dengan penduduk asli.²

Kedua, menyatakan tentang identitas berdasarkan: 1) Pemilikan perangai. 2) Kualitas perangai tertentu dari suatu kelompok

¹ Agus Alim, *Setratifikasi Etnik* (Semarang: Tiara Wacana, 2006), hlm.56.

² Alo Liliwari, *Perasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur* (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm.18-19.

penduduk. 3) Menyatakan kehadiran setiap kelompok penduduk berdasarkan geografi tertentu. 4) Menyatakan tanda-tanda aktivitas suatu kelompok penduduk berdasarkan kebiasaan, gagasan, dan cara berfikir. 5) Sekelompok orang yang memiliki kesamaan keturunan, keluarga, klan atau hubungan kekeluargaan. 6) Arti biologis yang menunjukkan adanya subspecies atau varietas, kelahiran, atau kejadian dari suatu spesies tertentu.

Menurut Gill dan Gilbert (1988) ras merupakan pengertian biologis yang menjelaskan sekumpulan orang yang dapat dibedakan menurut karakteristik fisik yang dihasilkan melalui proses produksi. Acap kali ras merupakan status sosial yang didefinisikan oleh istilah kebudayaan daripada ras dan istilah biologis. Kadang-kadang perbedaan antara kelompok etnik itu meliputi lebih dari satu kebudayaan. Klasifikasi ras dan rasial meliputi tampilan fisik, yang juga menjadi dasar untuk membedakan kelompok etnik itu.³

Hargett, Galam Kandal (2003) mendefinisikan ras sebagai istilah yang bersifat biologis, yang digunakan untuk mengelompokkan anggota dari mereka yang spesiesnya sama yang dibedakan dengan orang lain.⁴

³ Alo Liliwari, *Perasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur*, hlm. 19.

⁴ Alo Liliwari, *Perasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur*, hlm. 21.

Dari beberapa definisi ras di atas salah satu yang paling jelas adalah warna kulit, yang pada akhirnya perbedaan berdasarkan warna kulit tersebut memicu lahirnya gerakan-gerakan yang mengunggulkan rasnya secara personal. Teori Darwin dijadikan sebagai dasar tindakan untuk membenarkan penguasaan ras satu atas ras yang lain, maka timbullah superioritas ras, ras yang merasa lebih unggul menindas ras yang dianggap lebih rendah.⁵

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa secara mendasar pengertian ras dipahami sebagai suatu bentuk perbedaan yang melekat pada diri setiap orang, kelompok dan masyarakat tertentu, dimana terdapat sisi perbedaan dalam setiap bentuk yang dimilikinya, seperti warna kulit, rambut dan prinsip hidup. Dengan demikian, secara konkrit pengertian ras diartikan sebagai paham yang menyatakan bahwa pada diri setiap kelompok masyarakat terdapat sisi perbedaannya.

2. Pengertian Etnik

Etnik berasal dari bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. seringkali *ethnos* diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain, yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau

⁵ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 60.

mayoritas dalam suatu masyarakat. Menurut Fredrick Barth dan Zastrow mengatakan bahwa etnik adalah himpunan manusia karena persamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya.⁶

Menurut Thomas Sowell yang menulis tentang *Ethnic of America*, mengemukakan bahwa kelompok etnik merupakan sekelompok orang mempunyai pandangan dan praktik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma. Misalnya kesamaan agama, negara asal, suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan lain-lain yang semuanya berpayung pada suatu kelompok yang disebut kelompok etnik.⁷

Menurut Narroll menurutnya kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat di bedakan dari kelompok populasi lain.⁸

⁶ Alo Liliwari, *Perasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur* (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 8.

⁷ Alo Liliwari, *Perasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur* (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 9.

⁸ Alo Liliwari, *Perasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur* (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 9.

Berbeda dengan pengertian ras yang secara harfiah pemaknaanya lebih sempit. Di sini pengertian etnik merujuk pada makna yang lebih universal, dimana pengertian etnik sebagaimana dijelaskan di atas diartikan sebagai sebuah perbedaan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Namun, pengertian etnik mengindikasikan bahwa pemahaman tentang etnik lahir dari sebuah bentuk ras yang dilihat berbeda, sehingga dari hal tersebut lahir sebuah gagasan tentang nilai perbedaan yang terlihat begitu besar, dari sinilah paham tentang mayoritas dan minoritas muncul dan berkembang dalam skala yang lebih global.

3. Pengertian Suku

Suku adalah merupakan kelompok sosial di dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti atau kedudukan tertentu yang didapat karena adanya garis keturunan, adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Anggota pada kelompok etnik dapat memiliki kesamaan di dalam hal sejarah atau keturunan, bahasa (yang sering digunakan ataupun tidak), sistem nilai, adat istiadat dan juga tradisi.⁹

Dari pengertian yang cukup singkat di atas dapat dipahami bahwa suku mengindikasikan pada sebuah paham tentang garis keturunan dan adat tertentu yang sudah diwarisi secara turun temurun. Secara teoritis suku memberikan sebuah pengetahuan

⁹ Ensiklopedia Nasional Indonesia (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 325.

tentang gaya hidup suatu kelompok masyarakat yang mengakui bahwa kebiasaan hidup yang dilakukan merupakan identitas diri yang tidak dapat ditinggalkan. Dari sini dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa suku memiliki pengertian dalam skala yang lebih sederhana karena hanya seputar tentang kebiasaan hidup suatu kelompok masyarakat yang didasarkan pada garis keturunan dan adat istiadat.

4. Pengertian Bangsa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bangsa diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan bangsa menurut hukum adalah rakyat atau orang-orang yang berada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir kelompok orang-orang, satu bangsa ini pada umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama (meskipun ada bahasa-bahasa daerah), memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat.

Dalam pengertian yang sama Kamus Besar Bahasa Indonesia suku bangsa diartikan sebagai kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa. Menurut Koentjaraningrat (1989:154) suku bangsa merupakan kelompok

sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bangsa mengandung sebuah makna universal yang mencakup segala aspek kehidupan suatu kelompok masyarakat secara global. Pengertian bangsa memberikan sebuah pengetahuan tentang gaya hidup, prinsip, politik, aturan pemerintah dan identitas kelompok masyarakat yang wujudkan dalam bentuk interaksi sosial masyarakat dan diatur dalam konstitusi yang berlaku. Dari disini dapat diambil sebuah pemahaman bahwa pengertian bangsa secara harfian memiliki makna yang lebih universal karena mencakup kesatuan sosial yang mengindikasikan pada kesamaan dan tujuan bermasyarakat.

B. Sejarah Munculnya Ras

Istilah ras, asal mula istilah ras diketahui sekitar tahun 1.600. saat itu Francios Bernier, seorang antropolog asal Prancis pertama kali mengumumkan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori

¹⁰ Zulzani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. xxii

atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah.¹¹ Berdasarkan ciri fisiknya, manusia di dunia dapat dibagi kedalam empat ras besar . Ras-ras tersebut adalah hitam, putih, kuning, dan merah.¹² Segera setelah itu, orang lalu secara gamblang menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atas orang eropa berkulit putih, yang diasumsikan merupakan warga masyarakat kelas atas berlawanan dengan orang Afrika yang berkulit hitam sebagai warga kelas dua. Atau dengan mengeluarkan slogan seolah-olah orang Eropa merupakan penyelamat bagi orang Negro, yang dianggap sebagai kelompok primitif. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap stratifikasi dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, polotik, di mana orang kulit hitam merupakan sub-organisasi orang kulit putih.

Pada tahun 1770, Immanuel Kant memakai frase “ras” ini dalam bahasa Jerman, yang sepadan dengan kata bahasa Inggris *tacesof mankind*, sebagai istilah untuk membedakan keberadaan manusia berdasarkan kategori biologis. Pandangan itu kemudian digunakan secara luas oleh para biolog dan antropolog di akhir abad ke-18 dan ke-19, sehingga mereka menjadikan warna kulit untuk menentukan sifat-sifat hierarki kelompok.¹³

¹¹ Alo Liliweri, *Perasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur*, hlm. 21.

¹² Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, hlm. 60.

¹³ Alo Liliweri, *Perasangka Dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur*, hlm. 22

Pada abad ke-19 para biologis mengembangkan tiga skema klasifikasi ras, yakni caucasian, negroid, dan mongoloid, hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana juga, tidak ada ras yang benar-benar murni lagi. Secara biologis konsep ras selalu dikaitkan dengan pemberian karakteristik atau perincian seseorang atau sekelompok orang kedalam suatu kelompok tertentu yang secara genetika memiliki kesamaan ciri fisik seperti warna kulit, mata, rambut hidung atau potongan wajah, pembedaan seperti itu hanyalah mewakili faktor tampilan luar, dan orang tidak berusaha membedakan secara tegas dan mendalam mengapa aspek genetika yang membedakan ras itu mempengaruhi perilaku dan sikap ras.¹⁴

Oleh karena itu, konsep tentang ras kerap kali merupakan kategori yang bersifat non-saintifik. Itu hanya merupakan konstruksi ideologi yang menggambarkan gagasan rasis. Beberapa sosiolog menganjurkan istilah ras harus dilihat sebagai identitas yang telah distigmatisasikan oleh banyak orang dalam sejarah peradaban manusia, dan dipaksa untuk dibedakan dengan etnisitas ketika konsep yang terakhir ini di perkenalkan. Ras lebih menekankan *mode of oppression*, sedangkan etnisitas menekankan *mode of being*.¹⁵

¹⁴ Alo Liliweri, *Perasangka Dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur*, hlm. 24

¹⁵ Alo Liliweri, *Perasangka Dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur*, hlm. 24

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa secara historis dalam periode awal pengetahuan tentang perbedaan ras muncul berkisar pada tahun 1.600 yang diperkenalkan oleh antropolog Prancis bernama Francis Bernier. Pada tahap awal sejarah munculnya ras didasarkan pada pemahaman tentang perbedaan kulit dan bentuk wajah setiap manusia. Hal tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa terdapat perbedaan signifikan pada tubuh manusia jika dilihat secara komprehensif. Pemahaman tentang aspek historis tentang munculnya ras kemudian diperjelas kembali oleh Immanuel Kant dengan argumentasi yang dikemukakan terkait membedakan keberadaan manusia berdasarkan kategori biologis. Pandangan itu kemudian digunakan secara luas oleh para biolog dan antropolog di akhir abad ke-18 dan ke-19. Dari sinilah dapat diambil sebuah pemahaman bahwa sejarah munculnya ras dimulai pada saat Francis Bernier menyampaikan gagasannya tentang perbedaan warna kulit dan wajah yang ada pada diri manusia, yang kemudian paham ini terus mengalami perkembangan hingga abad ke 18 dan ke -19.

C. Pengertian Diskriminasi Rasial

Istilah diskriminasi rasial tersebut kadang disamakan dengan istilah segregasi rasial atau ketidakadilan, dan kemudian dipertentangkan dengan istilah keadilan rasial. Dalam prinsip keadilan rasial, ketidakadilan adalah masalah pengucilan arbitrer dari institusi masyarakat yang dominan dan persamaan adalah persoalan non diskriminasi serta

kesempatan yang sama untuk berperan serta. Dari prinsip ini, peraturan perundang-undangan yang memberikan institusi terpisah bagi minoritas bangsa tak berbeda dari segregasi rasial, sehingga perluasan alaminya adalah melepaskan status terpisah kebudayaan minoritas, dan mendorong partisipasi yang sama dalam masyarakat yang dominan.¹⁶

Diskriminasi rasial juga bisa disandingkan dengan istilah kekerasan rasial, xenophobia dan rasisme. Sejak akhir perang dingin, nasionalisme, konflik etnis minoritas, xenophobia dan kekerasan rasial telah menjadi perhatian HAM terbesar tidak hanya untuk negar-negara Eropa Tengah dan Timur yang sedang berada dalam masa transisi, tetapi juga untuk demokrasi tradisional barat. Secara historis, diskriminasi rasial dalam bentuk pengabaian minoritas bangsa di Dunia Baru sangat terikat dengan kepercayaan Eropa mengenai inferioritas masyarakat asli yang menempati tanah sebelum dihuni oleh orang-orang Eropa. Sehingga belakangan ini mereka dianggap sebagai “penjaga atau ras subyek” yang tidak memiliki pembangunan politik unruk menyebut mereka sebagai bangsa, tidak mampu memerintah sendiri dan memerlukan perlindungan paternalistik dari atasan mereka yang berkulit putih.¹⁷

Rasisme juga tidak terlepas dari dua aspek yaitu diskriminasi ras dan prasangka ras. Istilah diskriminasi ras mencakup segala bentuk

¹⁶ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, hlm. 72.

¹⁷ Hesti Amriwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, hlm, 72.

perilaku perbedaan berdasarkan ras. Bentuk diskriminasi ras tampak jelas dalam pemisahan tempat tinggal warga ras tertentu di kota-kota besar Barat maupun di Timur. Juga tata pergaulan antar ras yang memperlakukan etiket (tata sopan santun) berdasarkan superioritas/inferioritas golongan termasuk di dalam pemilihan teman maupun jodoh.¹⁸

Diskriminasi dan prasangka saling menguatkan. Prasangka mewujudkan suatu rasionalisasi bagi diskriminasi, sedangkan diskriminasi seringkali membawa ancaman. Dalam suasana prasangka dan diskriminasi tidak ada tempat bagi toleransi dan keterbukaan. Seperti yang dikemukakan oleh Jhonson bahwa prasangka itu disebabkan oleh:

1. Gambaran perbedaan antar kelompok
2. Nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas
3. Stereotip antaretnik
4. Kelompok etnik atau ras yang merasa superior sehingga menjadikan etnik atau ras lain inferior.¹⁹

Diskriminasi ras berkaitan erat dengan ketidakadilan, dimana pengertian ini kemudian memberikan banyak persoalan dan mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat. Diskriminasi mengindikasikan pada isu-isu seputar rasisme atau paham fundamentalisme yang menganggap

¹⁸ Hesti Amriwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, hlm, 73.

¹⁹ Hesti Amriwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, hlm, 74.

kelompoknya lebih hebat dan benar dibandingkan dengan kelompok yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Hal ini pada berkembangnya melahirkan isu-isu yang digunakan sebagai pemanas dalam melahirkan konflik antar kelompok. Diskriminasi ras muncul karena terdapat hegemoni antara kelompok mayoritas kepada minoritas, sehingga pada realitas sosialnya segala bentuk cara dilakukan sebagai bentuk respon keras kepada kelompok minoritas.

D. Peristiwa-Peristiwa Diskriminasi Rasial Dalam Konteks Kontemporer

Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan diskriminasi rasial zaman dewasa ini terbilang cukup beragam, namun salah satu faktor pendorong terjadinya kasus-kasus diskriminasi adalah komunikasi dan suatu dominasi. Kedua problem tersebut secara tidak sadar telah membentuk ideologi masyarakat dalam melihat suatu kelompok secara berbeda. Ideologi tersebutlah yang dirasa melahirkan beberapa problem, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu rasial. Di samping itu, terjadinya migrasi beberapa kelompok masyarakat dari suatu ras ke daerah lain juga akan membentuk ketergantungan pada sesama rasnya, sehingga dari hal tersebut muncul kondisi sosial yang tertutup, hingga sampai akhirnya

konflik individu bisa menjadi konflik kolektif yang melibatkan keseluruhan ras.²⁰

Selanjutnya, dalam konteks diskriminasi rasial era kontemporer pernah terjadi di Afrika. Diskriminasi tersebut berasal dari kebijakan yang dibuat oleh partai nasional yakni politik apartheid, Apartheid menurut bahasa resmi Afrika Selatan adalah *Aparte Ontwikkeling* artinya perkembangan yang terpisah. Sistem politik apartheid ini disahkan sebagai dasar politik negara Afrika Selatan dengan tujuan memperlakukan diskriminasi warna kulit atau ras untuk mengawasi dan mengawal sistem ekonomi dan sosial negara dengan dominasi kulit putih atas kulit berwarna.²¹ Dari politik apartheid ini terbentuk diskriminasi antara kulit putih terhadap kulit hitam di Afrika, ketidakadilan terhadap perbedaan ras ini sangat dirasakan baik dari segi pendidikan, ekonomi, upah, maupun lapangan kerja.

Pada oktober 1957, berawal dari sembilan anak muda kulit hitam yang menghadang siswa kulit putih yang sering kali meneriaki dan mengolok-olok mereka. Peristiwa tersebut dilukiskan oleh Harold sebagai babak baru sejarah Amerika. Sebab beberapa tahun berikutnya yaitu pada tahun 1975 bulan Oktober terjadi kekerasan di jalan Bastom antara

²⁰ Muhammad Barir, "Kesetaraan dan Kelas Sosial Dalam Perspektif al-Qur'an", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 36.

²¹ Gamal komando, *Satu Buku Sejuta Ilmu: Ensiklopedia Pelajar Dan Umum* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2010), hlm. 223.

kelompok-kelompok kecil pemuda melawan polisi dan kelompok kulit hitam melawan kelompok kulit putih.²²

Pada sektor pemerintahan orang kulit hitam di Afrika Selatan tidak dibenarkan untuk memilih dalam pemilihan umum dan juga tidak mempunyai wakil di parlemen. Mereka pun tidak diperbolehkan bepergian secara bebas. Ada aturan yang memperkerjakan mereka sebagai buruh kasar yang tanggung jawabnya kurang, sehingga perjalanan, kerja, makanan, kehidupan dan anak-anak mereka pun diatur secara khusus. Setiap aspek kehidupan orang kulit hitam di Afrika Selatan dipisahkan oleh ras termasuk transportasi umum, restoran, mandi di pantai, hidup bertetangga, sekolah, memilih pasangan, perwakilan, dan hubungan seksual yang seluruhnya tabu dengan kulit putih.²³

Dalam konteks negara besar seperti Amerika, anggapan bahwa orang Amerika yang mempunyai kulit putih lebih superior dibandingkan dengan orang selain berkulit putih yang kedudukannya lebih rendah. Perbedaan itu sangat jelas, kata Robert Coles saat pertama kali ia mengamati seorang anak negro yang berinteraksi dengan anak lain di sebuah sekolah di wilayah Amerika Serikat Selatan, anak negro tersebut disuruh menggambar manusia dan anak tersebut menggambar seorang kulit putih yang berbadan kekar, tinggi, dan punya tanda-tanda kehidupan.

²² Agus Alim, *Stratifikasi Etnik* (Semarang: Tiara Wacana, 2006), hlm. 8.

²³ Alo Liliweri, *Perasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur*, hlm. 174.

Dan sebaliknya dia menggambarkan orang kulit hitam (negro) yang memiliki badan yang kecil, pucat, dan tidak berdaya.²⁴ Dari sini dapat terlihat bahwa terdapat diskriminasi antar ras, ras kulit hitam dengan ras kulit putih yang notabene ras kulit putih sebagai superior (kalangan atas) dan kulit hitam sebagai inferior (kalangan rendah) tetapi anak tersebut tidak menyadari bahwa terjadi ketidakadilan terhadap rasnya.

Diskriminasi rasial tidak hanya terjadi di Afrika saja, diskriminasi rasial juga terjadi di Indonesia, dilihat dari kesejarahan dapat ditelusuri dengan melihat produk kebijakan yang dihasilkan oleh rezim pemerintahan. Dalam pembagian rezim di Indonesia secara sederhana di bagi menjadi empat masa, yaitu masa kolonial, masa orde lama, masa orde baru, dan pasca reformasi. Dalam empat masa tersebut dapat ditelusuri tentang sejarah diskriminatif rasial maupun produk kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif. Pada masa kolonial ada beberapa produk kebijakan yang secara substantif bersifat diskriminatif, di antaranya adalah:

1. Staatsblad Nomor 1849-25 tentang Catatan Sipil untuk golongan Eropa
2. Staatsblad Nomor 1917-130 jo 1919-18 tentang Catatan Sipil untuk golongan Timur Tionghoa.

²⁴ Alo Liliweri, *Perasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur*, hlm. 176.

3. Staatsbland Nomor 1920-175 jo 1927-564 tentang Catatan Sipil untuk golongan Indonesia asli beragama Islam
4. Staatsbland Nomor 1933-75 jo 1936-607 tentang Catatan Sipil untuk golongan Indonesia asli beragama Kristen
5. Staatsbland Nomor 1909 – no. 250 jo 1917 no. 497 pasal 6 no 171 tentang perkumpulan rahasia Cina.

Selanjutnya, pada masa Orde Baru mempraktikkan kembali politik *divide et impera* hasil bentukan pemerintahan Kolonial Belanda dengan menciptakan pengkotak-kotakan dalam kehidupan bangsa Indonesia, misalnya perbedaan antara Jawa dan non-Jawa, muslim dan non muslim, militer dan sipil, mayoritas dan minoritas, pribumi dan non pribumi, Indonesia Barat dan Indonesia Timur, dan seterusnya. Untuk mendiskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia rezim Orde Baru menggunakan hukum sebagai alatnya. Secara sistematis dan konsisten, rezim Orde Baru telah membatasi, menekan, dan menghancurkan hak-hak politik etnis Tionghoa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang sangat mengucilkan etnis Tionghoa di Indonesia menjadi *a politis* sehingga tidak ada lagi representasi efektif etnis Tionghoa di pemerintahan maupun badan legislatif pada waktu itu.²⁵

Arah kebijakan yang dibuat Orde Baru tidak lain adalah untuk membatasi ruang gerak etnis Tionghoa dalam garis komando politik.

²⁵ Frans h. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 111.

Melalui undang-undang rezim Orde Baru telah mengkebiri hak-hak sipil dan politik etnis Tionghoa sebagaimana tertuang dalam produk-produk hukum sebagai berikut:

Pertama, SE.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 mengenai larangan “Penertiban dan Percetakan Tulisan/Iklan beraksara dan berbahasa China”.

Kedua, Instruksi Persiden No. 14/1967 mengenai “Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China”.

Ketiga, Instruksi Mendagri No. 455.2-360/1968 mengenai ”Penataan Klenteng”.

Keempat, Perda Dati I DKI Jakarta mengenai “K-1/OS-II/OS-12”.

Kelima, SE Presidium Kabinet RISE – 06/Pres – Kab/6/1967, mengenai penggantian istilah Tiongkok dan Tionghoa menjadi China.

Keenam, Staatsblad 1917 – 130 mengenai catatan sipil untuk golongan Timur Tionghoa.

Ketujuh, Presidium Kabinet Ampera RI Kep. Presidium No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai Peraturan Ganti Nama bagi WNI memakai nama China.

Kedelapan, Instruksi Presiden Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967, mengenai Badan Koordinasi Masalah China (BKMC).²⁶

Permasalahan diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia merupakan warisan sejarah masa lampau ketika itu Belanda menerapkan politik *divide et impera* (politik pemisah belah) dengan cara membagi penduduk nusantara menjadi tiga golongan penduduk, yaitu: 1) Golongan Eropa, 2) Golongan Timur Asing seperti Tionghoa, India, dan Arab, 3)

²⁶ Frans h. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 127.

Golongan Pribumi. Penggolongan penduduk yang dilakukan pemerintahan Hindia Belanda tersebut dimaksudkan untuk memecah belah dengan cara mengadu domba antara golongan pribumi dan golongan etnis Tionghoa, dimana seolah-olah golongan pribumi itu inferior, tidak jujur, bodoh, dan selalu memusuhi etnis Tionghoa. Dan sebaliknya etnis Tionghoa digambarkan sebagai suatu golongan yang licik, eksklusif, kikir dan srigala ekonomi, sehingga secara di bawah sadar timbul kebencian terhadap etnis Tionghoa.²⁷

Dalam konteks diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang terjadi selama ini merupakan salah satu tantangan dari segenap warga bangsa dalam berproses menuju kesejahteraan sosial yang adil berdasarkan Pancasila. Masih terjadinya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sebagai bagian dari etnis yang turut memperkaya pluralitas Indonesia seolah telah menorehkan luka bagi segenap warga bangsa agar segerah menyembuhkannya. Hal ini dapat dipahami karena bagaimanapun juga keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia dalam sejarahnya telah turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap lahirnya Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia telah berusia lebih dari 500 tahun. Meski demikian, entah kenapa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang dianggap tidak memiliki akar

²⁷ Hesti Armiwulan Sohmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, hlm. 122-123.

budaya asli Indonesia terus menerus terjadi hingga saat ini²⁸ Adapun beberapa contoh kasus di Indonesia yang berkaitan dengan persoalan diskriminasi rasial akan dijelaskan sebagaimana berikut:

Pertama, pada pemerintahan orde lama presiden Soekarno menjanjikan persamaan hak-hak sipil dan politik kepada etnis Tionghoa tetapi dalam kenyataannya masih saja terjadi diskriminasi di antaranya dalam kesempatan menjadi pimpinan Nasionalis Indonesia seperti yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu posisi kaum etnis Tionghoa di bidang ekonomi yang masih menguasai perdagangan secara tetap merupakan ganjalan bagi satu integrasi yang normal dengan komponen masyarakat yang lain. Untuk mengatasi kesenjangan itu, pemerintahan Soekarno menerapkan politik benteng yang bertujuan untuk mengembangkan usaha kaum etnis lainnya di Indonesia, terutama yang dianggap “pribumi”. Sehingga muncullah larangan-larangan berdagang di tingkat eceran dan grosir menengah mulai dijalankan.²⁹

Kedua, pada tanggal 10 Mei 1963 di Bandung, terjadi keributan di kampus Institut Teknologi Bandung antara mahasiswa pribumi dan non-pribumi. Keributan tersebut menjadi kerusuhan yang meluas ke mana-mana, bahkan ke kota-kota lain seperti Malang, Surabaya, dan Medan.

²⁸ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, hlm. 123.

²⁹ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, hlm. 130.

Kerusuhan juga terjadi di Ujung Pandang pada bulan April 1980 meninggalnya seorang pembantu rumah tangga yaitu Suharti, dia bekerja pada seorang Tionghoa dia mati karena dianiaya oleh majikannya sehingga muncullah kerusuhan rasial ratusan rumah dan toko milik ras Tionghoa di rusak. Di Solo pada tanggal 20 November 1980 terjadi perkelahian antara pelajar sekolah dan guru olahraga yaitu Pipit Supriyadi dan Kicak, Kicak peranakan dari ras Tionghoa akibat dari perkelahian tersebut terjadilah perusakan dan pembakaran toko-toko milik orang-orang Tionghoa.³⁰

Dari beberapa peristiwa diskriminasi rasial di atas dapat dipahami bahwa diskriminasi ras lahir dan muncul dari sikap hegemoni kuat yang ada pada pemikiran setiap kelompok mayoritas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi dan politik menjadi alasan kuat lahirnya peristiwa-peristiwa diskriminasi rasial. Diskriminasi ras menjadi terlihat nyata jika dibarengi dengan undang-undang yang dinyatakan untuk mengatur pola hidup atas masyarakat yang minoritas dalam konteks ini diskriminasi kepada etnis tionghoa di Indonesia.

Selanjutnya, peristiwa diskriminasi rasial yang muncul di belahan dunia Barat dan Afrika Selatan mengindikasikan bahwa diskriminasi ras berkembang dalam skala global yang dialami pada setiap bangsa. Namun, faktor historis juga menjadi gambaran nyata perjalanan peristiwa-

³⁰ Abe Bakar, "Riwayat Kerusahan Rasial di Indonesia", dalam www.kompasiana.com, diakses tanggal 24 Maret 2017.

peristiwa diskriminasi yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Yang begitu terlihat pada masa Orde Baru yang diperkuat dengan undang-undang yang ditetapkan. Penjelasan seputar peristiwa-peristiwa diskriminasi ras di atas dimaksudkan untuk memberikan sebuah gambaran tentang hebatnya peristiwa diskriminasi ras yang ada di Barat dan Afrika Selatan.



BAB III

FAZLUR RAHMAN DAN DOUBLE MOVEMENT

A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di suatu daerah yang bernama Hazarah, terletak di barat laut Pakistan. Suatu tempat yang banyak melahirkan para pemikir-pemikir yang handal, seperti Syaikh Waliyullah Al-Dahlawi, Sayyid Ahmad Han, Amir Alidan, dan Mohammad Iqbal. Keadaan tersebut turut diwarisi oleh Fazlur Rahman sebagai seorang pemikir yang bebas kritis dan neo-modernis.¹ Rahman dibesarkan dalam keluarga yang bermadzhab Hanafi yaitu salah satu madzhab sunni rasional yang sangat kuat sehingga tak heran jika ia sejak kecil terbiasa dengan menjalankan ritual-ritual keagamaan fundamental Islam seperti sholat, puasa dan lain sebagainya secara teratur.² Pada umur 10 tahun Fazlur Rahman telah menguasai teks al-Qur'an diluar kepala.³

Ayahnya, bernama Maulana Syahab al-Din adalah seorang ulama' tradisional yang bermadzhab Hanafi, sebuah madzhab yang lebih rasionalis dibandingkan dengan madzhab lain (Syafi'i, Maliki, Hambali). Syahab al-Din adalah seorang tradisionalis, namun ia tidak seperti kebanyakan ulama'

¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Quran dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press), hlm. 60.

² Abd. A'la, *Dari Neo-Modernisme Keislaman Liberal* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal. 33.

³ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. (Jakarta: Sulthan Tha Press, 2007), hlm. 19

di zamannya yang menentang dan menganggap pendidikan modern dapat meracuni keimanan dan moral. menurutnya, islam harus menghadapi realitas kehidupan modern, tidak saja sebagai sebuah tantangan tetapi juga merupakan kesempatan. Keyakinan sang ayah inilah yang kelak diwariskan pada Fazlur Rahman dan bahkan terus bertahan sampai akhir hayatnya. Sementara ibunya, seperti diakui sendiri oleh Fazlur Rahman dalam auto biografinya, sangat berperan dalam menanamkan nilai kebenaran, kasih sayang dan kejujuran, terutama nilai cinta pada diri Fazlur Rahman waktu kecil.⁴

1. Latar Belakang Pendidikan

Pada usia sekolah yaitu pendidikan dasar, Fazlur Rahman dibimbing langsung oleh ayahnya sendiri dalam bidang wacana Islam tradisional seperti hadis dan syari'ah. Wacana pendidikan Islam tradisional biasanya diawali dengan menghafal teks al-Qur'an.⁵ Rahman juga menguasai bahasa Arab serta mampu membaca teks-teks Arab walaupun teks Arab itu tergolong teks tempo klasik (kuno), serta menguasai beberapa bahasa dunia, seperti bahasa Persia, Urdu, Prancis, Jerman, Latin dan Yunani. Penguasaan beberapa bahasa tersebut pada gilirannya sangat membantu upayanya dalam memperluas wawasan

⁴ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, hlm. 19-20

⁵ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, hlm. 21

keilmuannya, khususnya tentang studi-studi Islam yang ditulis oleh para orientalis dalam bahasa mereka.⁶

Pada tahun 1933 yaitu pada usia 14 tahun Farzlor Rahman telah menyelesaikan pendidikan menengah dan pada saat itu pula beliau beserta keluarganya hijrah ke Lahore untuk melanjutkan studinya di departemen ketimuran Universitas Punjab. Pada tahun 1940, beliau menyelesaikan sarjana muda (B.A) dalam Bahasa Arab. Tidak butuh waktu lama, pada tahun 1942 beliau berhasil memperoleh gelar *Master Of Art* (M.A.) dalam Sastra Arab di universitas tersebut.⁷

Setelah menempuh pendidikan di Lahore (di Departemen Ketimuran Universitas Punjab), pada tahun 1946 beliau langsung melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford Inggris dengan menempuh studi program doktor (ph.program) untuk memfokuskan pada kajian dalam Jurusan Tafsir Islam.⁸ Pada saat yang bersamaan Rahman mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Latin, Inggris, Yunani, Prancis, dan Turki, di samping-samping Bahasa Urdu, Bahasa Arab, dan Bahasa Persia.⁹

⁶ Jazim Hamidi, Rosyidatul Fadillah, dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial* (Malang: Ub Press, 2013), hlm. 14.

⁷ Rodiah, dkk, *stidi al-Qur'an Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm 4.

⁸ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. (Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 21.

⁹ Ahmad Syukri Saleh. *Hermeneutika al-Quran dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 63.

Setelah berhasil mendapatkan gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Oxford, Inggris, Fazlur Rahman tidak langsung pulang ke tanah airnya, Pakistan, tetapi menyempatkan diri untuk menyambut tawaran mengajar di Universitas Durham selama beberapa tahun. Mata kuliah yang diasuhnya adalah studi tentang Persia dan Filsafat Islam. Di samping mengajar Fazlur Rahman tetap melanjutkan kegiatan penelitian, kali ini telah meneliti tentang sejarah ilmu kenabian dalam Islam. Temuan kajian ini menghasilkan sebuah buku yang secara kritis memaparkan tentang doktrin kenabian yang digagas oleh para pemikir Islam berdasarkan setting sejarahnya. Buku ini dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1956 dengan judul *Prophecy In Islam: Philosophy and Orthodoxy*¹⁰ setelah mengajar di Durham University kemudian beliau mengajar di *Institute of Islamic Studies, Mc Gill University*, Kanada; dan menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy*.¹¹ Ketika Rahman mengajar di Durham University, di berhasil merampungkan karya orisinalnya, yaitu *Prophecy In Islam Philosophy and Ortodoxy*. Buku ini merupakan kajian historis Rahman tentang doktrin wahyu dan kenabian dalam formula para filosof muslim, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sinah dan sampai melacak pada penerimaan ortodoksi dalam pemikiran religius filosofinya Ibnu Hazm, al-Ghozali,

¹⁰ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 22.

¹¹ Abdul Djamil, *Moralitas Al-Qur'an dan Tantangan Medernitas Telaah Atas Pemikiran Fazlurrahman, Al-Ghozali, dan Isma'il Raji Al-Faruqi* (Yogyakarta: Gema Media Offset, 2002), hlm. 65.

Ibnu Taimiyah, Kalam Shahrastani dan Ibnu Kaldun. Karya tersebut dengan sengaja di tulis oleh Rahman, karna merupakan titik sentral yang sama-sama dihadapi oleh arus pemikiran Islam tradisional dan helenis serta untuk mejelaskan nasib helenisme dalam Islam.¹²

Pada waktu pemerintahan Ayyub Khan yang memiliki pemikiran modern, Rahman terpanggil untuk membenahi negrinya dari keterkekangan madzhab dengan meninggalkan karir akademiknya. Pada tahun 1961-1968, Rahman ditunjuk sebagai direktur pusat lembaga riset Islam selama satu priode, disamping itu, ia juga menduduki jabatan anggota dewan penasehat Ideologi Islam. Pada masaini juga, Rahman tercatat memprakasai terbitnya *Journal of Islamic Studies*, sebagai wadah yang menampung gagasan-gagasannya yang brillian.

Kepercayaan yang diberikan dalam beberapa jabatan, rahman menjadikannya sebagi peluang emas untuk memperkenalkan gagasan-gagasan dengan menafsirkan kembali Islam untuk menjawab tantangan-tantangan pada masa itu kepada umat Islam khususnya di Pakistan. Tentunya gagasan-gagasan yang brillian Rahman mendapat tantangan yang sangat keras dari kelompok tradisional dan fundamental di Pakistan. Puncaknya meletus ketika dua bab pertama dari bukunya, *Islam*, diterjemahkan kedalam Bahasa Urdu dan dipublikasikan pada jurnal *Fikr-u-Nazr*. Masalah sentralnya adalah seputar hakikat wahyu al-

¹² Jazim Hamidi, Rosyidatul Fadillah, dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat Ayat Hukum Dan Sosial* (Malang: UB Press, 2013), hlm. 15.

Qur'an. Rahman menulis bahwa "al-Qur'an secara keseluruhan adalah kalam Allah, dan dalam pengertian biasa, juga seluruhnya adalah perkataan Muhammad". Fenomena tersebut memaksa Rahman untuk kembali meninggalkan tanah kelahirannya. Ia melihat negaranya belum siap menyediakan lingkungan akademik yang bebas dan bertanggung jawab.¹³

Pada tahun 1970-an Fazlur Rahman hijrah ke Chicago, di sana ia menjadi seorang guru besar kajian Islam dan berbagai aspek padanya pada *Departement of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicango*, di Chicago Rahman aktif dalam berbagai kegiatan intelektual seperti memimpin proyek penelitian Universitas, mengikuti berbagai seminar Internasional, serta memberikan ceramah di berbagai pusat studi terkemuka, di samping itu Rahman juga mengajarkan beberapa mata kuliah di antaranya Al-Qur'an, Filsafat Islam, Tasawwuf, Hukum Islam, pemikiran politik Islam, Modernisme Islam, kajian-kajian tentang al-Ghozali, Ibnu Taimiyah, Syeh wali Allah dan Iqbal. Di tempat ini pula ia menjadikan tempat bersinggah terakhirnya, hingga wafat pada tanggal 26 Juli 1988, ketika itu ia masih menjabat sebagai guru besar pemikiran Islam di Universitas Chicago.

¹³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Quran Dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 63-64.

Dunia dan umat Islam khususnya tidak mungkin melupakan namanya sebagai seorang pemikir produktif di abad XX.¹⁴

2. Karya-Karya Fazlur Rahman

Sebagai tokoh intelektual, Fazlur Rahman sangat produktif dalam menulis sehingga ia dapat menghasilkan beberapa karya, adapun karya-karyanya yang diaplikasikan dalam bentuk buku adalah sebagai berikut:

- a. *Avisenna's Psychology* (1952)
- b. *Prophecy in Islam Philosophy and Orthodoxy* (1958)
- c. *Islamic Methodology in History* (1965)
- d. *Islamic* (1966)
- e. *The Philosophy of Mulla Sandra* (1975)
- f. *Major Themes of The Qur'an* (1980)
- g. *Islam and Modernity: Tranformasi of Intellectual Tradision* (1982)
- h. *Health and Medicine in Islam Tradition: Chnge and Identity* (1987)
- i. *Ravival and Reform in Islam* (2000).

Artikel

- a. *Some Islamic Issues in The Ayyub Khan Era*
- b. *Islamic: Challenges and Opportunities*
- c. *Towaards Reformulating The Methodology of Islamic Law: Syaikh Yamani on "Public Interest" in Islamic Law*

¹⁴ Tafsir, dkk, *Moralitas Al-Qur'an Dan Tantangan Medernitas: Telaah Atas Pemikiran Fazlur Rahman, Al-Ghozali, Dam Isma'il Raji Al-Faruqi* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 67.

- d. Islam: Legacy and Contemporary Challenge
- e. Islam in The Contemporary World
- f. Roost of Islamic Neo Fundamentalism
- g. Change and The Muslim World
- h. The Impact of Modernity on Islam
- i. Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives
- j. Divine Revelation and The Prophet
- k. Interpreting The Qur'an
- l. The Qur'anic Concept of God, The Universe and Man
- m. Some Key Ethical Concept Of The Qur'an¹⁵

Dalam bentuk jurnal ilmiah, karyanya banyak tersebar di beberapa jurnal, baik di jurnal lokal (Pakistan) maupun internasional, serta banyak dimuat dalam banyak buku. Adapun jurnal-jurnal yang memuat tulisannya ialah: *Islamic Studies*, *The Muslim World*, dan *Setudia Islamica*. Sedangkan buku-buku suntingan terkemuka yang memuat karyanya antara lain: *Theology and Law in Islam* yang diedit oleh G.E. von Grunebaum; *The Encyclopedia of Religion* yang diedit oleh Richard C. Martin, *Islam Past Influence and Present Challenge* yang diedit oleh Alford T. Welch dan P. Cachia; dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁵ Tafsir, dkk, *Moralitas Al-Qur'an dan Tantangan Medernitas: Telaah Atas Pemikiran Fazlur Rahman, Al-Ghozali, dan Isma'il Raji Al-Faruqi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.68.

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Quran dan Hadis*, hlm. 65.

B. Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman

Secara bahasa al-Qur'an adalah "bacaan". Sedangkan menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an terdiri dari 14 surat dan terdapat 6666 ayat yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang ditulis dan dibukuhkan kedalam satu mushaf pada zaman khalifah Usman bin Affan dan yang sampai kepada kita (umat Islam) ini telah mengandung berbagai pengertian dan pandangan dikalangan beberapa ulama', pemikir dan cendekiawan. Hal ini dikarenakan al-Qur'an perubahan dari tradisi lisan menjadi tradisi teks, maka al-Qur'an bersifat relasional, yakni keberadaan dan kesuciannya tergantung dengan sikap manusia yang meresponnya.¹⁷

Menurut Rahman kata "al-Qur'an dalam istilah pewahyuan adalah wahyu yang memiliki arti dekat dengan istilah "inspirasi", namun dalam konteks ini, kata Rahman, tidak serta merta mengesampingkan adanya model verbal, yang mana al-Qur'an dalam asumsi Rahman tidak diwahyukan dengan cara bersuara tetapi hanya berbentuk ide dan maknanya saja.¹⁸ Hal ini didasarkan Rahman pada firman Allah swt yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

¹⁷ Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 147.

¹⁸ Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, hlm. 149.

“Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan Dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana”.¹⁹

Adapun ayat di atas ditafsirkan Fazlur Rahman sebagai berikut:

“Allah tidak berbicara kepada seorang manusia pun (yakni melalui kata kata bersuara) kecuali melalui *wahy* (wahyu) demikianlah kami telah memberi inspirasi kepadamu dengan suatu *ruh* dari perintah kami” jadi, bagi Rahman, sumber asal proses kreatif terletak diluar capaian biasa keperantaraan manusia tetapi proses itu timbul dari sebagai suatu bagian integral dari pikiran nabi, dengan kata lain ide-ide dan kata kata lahir didalam dan dapat dikembalikan pada pikiran nabi, sementara sumbernya dari Allah.

Berdasarkan argumentasi semacam inilah Rahman mengemukakan bahwa al-Qur’an secara komprehensif adalah kalam Allah dan dalam arti biasa, juga seluruhnya merupakan perkataan nabi Muhammad. Pernyataan inilah yang membuat heboh Pakistan selama kurang lebih satu tahun, yang pada akhirnya ia harus mengundurkan diri dari jabatan Direktur Lembaga Riset Islam. Dalam perspektifnya pewahyuan lebih merupakan peristiwa psikologis dari pada visis.

Pemikiran Rahman di atas sebenarnya telah didahului oleh dua tokoh sebelumnya yakni Syekh Waliyullah dan Sir Mohammad Iqbal yang menjadi referensinya. Menurutnya Waliyullah beranggapan bahwa kata-kata,

¹⁹ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surah Asy-Syuura ayat 51.

ungkapan-ungkapan dan gaya bahasa al-Qur'an telah ada dalam alam pikiran nabi sebelum ia diangkat menjadi nabi. Sementara Iqbal mengemukakan bahwa kata-kata muncul dengan ide-ide tanpa terkontrol secara sadar oleh nabi sebagai penerima wahyu.²⁰

Dalam pandangan Rahman, malaikat sebagai pembawa wahyu adalah malaikat spiritual, supranatural yang tidak mungkin dapat mewujudkan sebagai mana layaknya sebuah person yang kemudian berbicara kepada nabi ibarat seorang menteri berbicara kepada sekretaris presiden. Oleh karena itu, proses pewahyuan lebih merupakan peristiwa psikologis, spiritual, daripada komunikasi dua person secara fisis.²¹

Rahman merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa wahyu al-Qur'an telah diturunkan Jibril melalui hati Muhammad sebagaimana dalam al-Qur'an yang berbunyi:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٢﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

“Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan”.²²

²⁰ Lihat, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, hlm. 151.

²¹ Tafsir, dkk, *Moralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas: Telaah Atas Pemikiran Fazlur Rahman, Al-Ghozali, Dan Isma'il Raji Al-Faruqi*, hlm. 70.

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah Asy Syu'araa' ayat 193-194*.

Dan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman".²³

Namun demikian bukan berarti nabi tidak pernah melihat sosok malaikat Jibril, tapi dalam peristiwa lain, seperti Isra' Mi'raj, sebagaimana Rahman menunjukkan pada surat an-Najm ayat 5-18, ia menjelaskan bahwa nabi melihat malaikat Jibril dalam dua waktu yang berbeda, pertama, nabi melihat Jibril di ufuk yang tinggi dan kedua nabi melihat di sidratil muntaha, dimana taman surga berada. Definisi al-Qur'an menurut Fazlur Rahman seperti yang dikutip dari Syafi'i Ma'arif (murid Fazlur Rahman) adalah seluruhnya kalam Allah, sejauh ia bersifat sempurna dan sepenuhnya bebas dari kesalahan, tetapi sejauh ia turun ke hati Muhammad dan kemudian diucapkan lewat lidahnya, ia seluruhnya adalah perkataannya (Muhammad) penegasan ini didasarkan pada pemahamannya akan (Q.S 26: 193-194 dan Q.S. 2:97).²⁴

²³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah Al-Baqarah ayat 97.

²⁴ Jazim Hamidi, Rosyidatul Fadillah, dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial*, hlm. 28-30.

C. Teori Double Movement Fazlur Rahman

Kehadiran Rahman dalam daftar nama-nama pemikir Islam membawa sesuatu yang baru terhadap pemikiran Islam, meskipun sebenarnya pembaharuan dalam Islam telah dilakukan oleh beberapa pemikir Islam sebelumnya.²⁵ Namun, Fazlur Rahman mengkritik metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan para mufassir klasik abad pertengahan ataupun modern. Para mufasir klasik dan mufasir pertengahan menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengambil dan menerangkan ayat demi ayat. Menurut Rahman, cara ini bersifat tendensius, membela perspektif tertentu, dan gagal dalam mengemukakan pandangan al-Qur'an secara terpadu (kohesif) tentang alam dan kehidupan. Tafsir mereka tidak menghasilkan *weltanschauung* (pandangan dunia) yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan secara keseluruhan. Metode tafsir perkembangan terakhir yang terkenal dengan tafsir tematik atau tafsir maudu'i, dan berkaitan dengan tafsir maudu'i tersebut juga tak luput dari kritik Rahman. Menurutny meski dalam berbagai hal oleh para ahli dapat dijadikan sumber atau petunjuk, tapi itu tidak banyak membantu bagi orang untuk memahami sebuah al-Qur'an tentang Tuhan, manusia, dan masyarakat.

Selanjutnya. Rahman kemudian menjadikan hermeneutika sebagai alat analisis (*tool of analysis*) dalam melaksanakan fungsi ijtihad untuk memahami pesan yang terkandung dalam teks al-Qur'an yang lahir empat

²⁵ Mawardi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman: dalam Hermeneutika Al-quran & Hadis*. hlm, 65.

belas abad yang lalu agar pesan teks tersebut tetap dinamis, hidup dan fungsional untuk zaman sekarang. Dalam posisi ini, hermeneutika diperlukan bukan hanya untuk deduksi horisontal hukum tetapi juga untuk perkembangan vertikal guna menemukan *ratio legis* (*'illat al-hukm*) atau pernyataan yang digeneralisasikan dengan asumsi “*al-Qur'an yufassiru ba'dlubu ba'dla*” (sebagian ayat al-Qur'an menjelaskan sebagian ayat yang lain). Dengan kata lain, hermeneutika beroperasi dalam model pemahaman al-Qur'an secara komprehensif sebagai satu kesatuan bukan sebagai perintah-perintah terpisah, *atomistik* dan parsial, sebagaimana yang terjadi pada metode penafsiran tradisional abad pertengahan bahkan tetap dominan hingga abad kontemporer.²⁶

Di sini, berbagai tujuan dan prinsip al-Qur'an harus dipahami dalam kerangka memformulasikan dalam suatu teori sosial moral yang perlu dan komprehensif. Prinsip-prinsip umum atau *ratio legis* yang dihasilkan gerakan vertikal inilah yang kemudian disebut oleh Rahman sebagai hukum ideal (*ideal law*) yang mengandung prinsip-prinsip etika dan harus dibedakan dari aturan-aturan hukum (*legal law*). Menurutnya, hukum ideal atau prinsip-prinsip moral ini merupakan presentasi kehendak ilahi yang sesungguhnya, sedangkan aturan-aturan hukum yang spesifik harus

²⁶ Ilyas Supena, *Epistemologi Hukum Islam Dalam Pandangan Hermeneutika Fazlur Rahman, Jurnal Asy-Syir'ah* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2008), hlm. 249.

dipandang sebagai kontekstualisasi hukum ideal itu dalam rangka lingkungan yang spesifik.²⁷

Rahman kemudian berusaha mengeksplorasi hukum ideal (*ideal law*) ini dengan menjabarkan hermeneutika al-Qur'an ke dalam sebuah metode yang ia namakan "metode penafsiran sistematis" (*the systematic interpretation method*) yang secara teknis meliputi dua gerakan ganda (*double movement*)²⁸ yang substansinya berisi model penafsiran *from the present situation to Quranic time, then back to the present*. Metodologi yang ditawarkan Fazlur Rahman tersebut terdiri atas dua gerakan pemikiran yuristik: *pertama*, dari yang khusus (*partikular*) kepada yang umum (*general*) dan *kedua*, dari yang umum kepada yang khusus.²⁹

Konsep ijtihad dalam memahami sebuah agama khususnya sebuah teks keagamaan merupakan hal yang sering diucapkan oleh Rahman. Ijtihad dalam perspektifnya dimaknai sebagai kebebasan berpikir yang bertanggung jawab lebih baik dari pada pendapat yang berdasarkan analogis semata-mata, dengan anggapan, bahwa untuk persoalan yang tidak terdapat dalam

²⁷ Ilyas Supena, *Jurnal Asy-Syir'iah, Epistimologi Hukum Islam Dalam Pandangan Hermeneutika Fazlur Rahman, Jurnal Asy-Syir'ah*, hlm. 250.

²⁸ Sebuah teori yang dibangun oleh Fazlur Rahman dalam usaha pembaharuannya terhadap metode penafsiran hukum Islam (al-Qur'an dan sunnah) dengan menggunakan metode hermeneutika.

al-Qur'an dan Hadis maka pintu terbuka untuk kemampuan-kemampuan yang lebih luas dalam menafsirkan naskah tertulis.³⁰

Rahman memandang al-Qur'an dan asal usul komunitas Islam muncul dalam sinaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosio historis. Al-Qur'an adalah respon kepada situasi tersebut, dan untuk sebagian besar terdiri dari pernyataan-pernyataan moral, religius dan sosial yang menanggapi problem spesifik yang dihadapkan kepadanya dalam situasi-situasi yang konkrit.

Al-Qur'an hanya memberikan suatu jawaban bagi sebuah pertanyaan atau suatu masalah, tetapi biasanya jawaban ini dinyatakan dalam batasan-batasan suatu ratio legis yang eksplisit atau semi eksplisit, sementara terdapat pula hukum-hukum umum tertentu yang dipermaklumkan dari waktu ke waktu. Al-Qur'an hanya memberikan jawaban-jawaban yang sederhana, oleh karena itu suatu kemungkinan untuk memahami alasan-alasan dan menyimpulkan hukum-hukum umum dengan mengkaji materi-materi latar belakang, yang untuk sebagian besar telah disuguhkan secara cukup jelas oleh para penafsir al-Qur'an.³¹

Seperti yang diungkapkan di atas, bahwa Rahman telah mengkritisi metode penafsiran klasik. Ia berpendapat bahwa penafsiran tersebut cenderung menggunakan pendekatan dalam menginterpretasikan al-Qur'an

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University Of Chicago Press, 1979), hlm. 315.

³¹ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman* (Bandung: Pustaka, 2005), hlm. 6

secara terpisah, sehingga dari pemahaman tersebut permasalahan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan secara komprehensif. Selain itu ia juga mengungkapkan perasaan kecewa terhadap kaum modernis yang tidak mampu menawarkan metodologi penafsiran yang handal dalam mengatasi problem umat islam era kontemporer. Metode yang mereka tawarkan cenderung bersifat mempertahankan Islam dengan mengadopsi tradisi modern. Sehingga dari hal tersebut Fazlur Rahman menawarkan suatu metode tafsir atau teori yang disebut dengan istilah *double movement* (gerak ganda) yaitu bermula dari situasi kontemporer menuju era al-Qur'an diturunkan, kemudian kembali lagi kemasa sekarang. Elaborasi definitif metode gerak ganda ini akan diuraikan sebagai berikut:³²

Gerak pertama, dari dua gerakan yang disebutkan di atas terdiri dua langkah, pertama orang harus memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja, sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam sinaran situasi-situasi spesifiknya, suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arab pada saat kehadiran Islam dan khususnya di sekitar Mekkah dengan tidak mengesampingkan peperangan Persia dan Bizantium. Jadi langkah pertama dari gerak yang pertama adalah memahami makna al-

³² Rodiah. Dkk, *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 11.

Qur'an sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batasan-batasan ajaran khusus yang merupakan respons terhadap situasi khusus.³³

Gerak kedua adalah dari masa al-Qur'an diturunkan (setelah menemukan prinsip-prinsip umum) kembali lagi kemasa sekarang. Dalam pengertian bahwa ajaran-ajaran (prinsip) yang bersifat umum tersebut harus di tumbuhkan dalam konteks sosio historis yang kongkrit dimasa sekarang. Sehingga perlu dikaji secara cermat situasi sekarang dan dianalisis unsur-unsurnya, sehingga situasi tersebut bisa dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas-prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an secara baru pula.³⁴

D. Konflik Rasial Dalam Konteks Pewahyuan

1. Mengenal Jazirah Arab

Jazirah Arab adalah tempat lahirnya agama Islam sekaligus menjadi pusat Islam, dan juga merupakan pusat peradaban dan kebudayaan agama Islam, maka dari itu perlu dijelaskan bagaimana keadaan geografi, penduduk, politik, ekonomi, dan sosial, bahkan agama sebelum lahirnya agama Islam.

Bangsa Arab secara geografis terletak di sebelah barat daya Asia, dan merupakan semenanjung yang dikelilingi laut dari tiga

³³ Mohammad Ahsin, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman*, hlm. 7.

³⁴ Rodiah. Dkk, *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep*, hlm. 12.

jurusan: Laut Merah, Laut Hindia, dan Teluk Persia. Adapun ahli sejarah membagi penduduk Jazirah Arab sebagai berikut:

Pertama: Arab Baidah, bangsa Arab ini sudah punah keberadaannya yaitu orang-orang yang lenyap jejaknya dan tidak diketahui lagi, kecuali karena tersebut dalam kitab suci, seperti kaum Ad, dan Samud. Di antara kabilah mereka yang termashur, yaitu Ad, Samud, Thasam, Jadis, dan Jurham. *Kedua:* Arab Baqiyah, bangsa Arab ini masih lestari dan terbagi menjadi dua kelompok yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'rabah. Arab Aribah adalah kelompok Qahthan, tanah air mereka adalah Yaman, kabilah-kabilah mereka yang terkenal adalah Jurham, ya'rab, dan dari ya'rab inilah muncul suku-suku Kahlan dan Himyar. Sedangkan Arab Musta'rabah adalah sebagian penduduk Arabia yang mendiami bagian tengah jazirah Arabia dan negeri Hijaz sampai kelembah Syiriah.³⁵

Dari segi ekonomi dan sosial, kota Makkah sebagaimana kelahiran nabi Muhammad saw dan sekaligus sebagai tempat pertama nabi Muhammad saw menyampaikan ajaran Islam, dimana terdapat ka'bah sebagai lambang dan pusat kehidupan sosial budaya bangsa Arab, juga merupakan pusat kehidupan perdagangan atau perekonomian dan sosial budaya umumnya pada masa itu.³⁶ Masyarakat Quraisy berdagang sepanjang tahun, di musim dingin mereka mengirim kafilah

³⁵ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 55.

³⁶ Fadil SJ, *Pasang Surut Peradaban Islam Dalam Lintas Sejarah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 91.

berdagang ke Yaman dan ketika musim panas mereka mengirim kafilah berdagang ke Syiriah.³⁷

Di samping itu, bangsa Arab juga memiliki keahlian dalam bidang sastra dengan para penyair yang terkenal. Mereka sangat menghargai syair-syair yang indah dan para penyair-pun dihormati demi menjadi kebanggaan masyarakat. Situasi budaya demikian, tentulah sangat mendukung bagi tumbuh suburnya peradaban Islam yang bersumber pada al-Qur'an, kitab suci yang memiliki sastra dari syair-syair bangsa Arab. Selanjutnya, kebiasaan dan kekuatan daya hafal mereka luar biasa atas syair-syair Arab, walaupun sebagian besar mereka belum pandai baca tulis, sehingga dengan kuatnya daya hafal mereka membuat keaslian al-Qur'an terpelihara secara baik.³⁸

Dari segi politik, pada zaman Jahiliah masyarakat Arab sekitar abad ke-6 situasi masyarakat di belahan laut tengah (*mediterranean sea*) khususnya, dan jazirah Arab pada umumnya, sedang mengalami krisis yang sangat serius akibat konflik ideologi kemasyarakatan dan sistem kepercayaan yang tidak lagi memihak secara universal kepada seluruh penganutnya. Hal demikian diperparah lagi dengan adanya perdebatan dan pertikaian kekuasaan antara Romawi dan Persia sebagai negara *super power* dengan berbagai atributnya.³⁹

³⁷ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 55.

³⁸ Fadil SJ, *Pasang Surut Peradaban Islam Dalam Lintas Sejarah*, hlm, 93

³⁹ Ajid Tohir, *Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad Saw Dalam Kajian Ilmusosial-Humaniora*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 79.

Kedua negara tersebut bukan saja menjadi lambang dari hegemoni politik saat itu, tetapi juga menjadi ideologi timur dan barat yang memainkan perang luar biasa bagi peradaban manusia yang mereka kuasai. Khusus jazirah Arab, pengaruh kekuatan politik ini dibentuk dalam wadah perwalian Hirah dan Ghassan. Yang pertama bernaung di kekuasaan Persia dan bertempat di timur semenanjung Arab, sedangkan yang kedua berada di bawah kekuasaan Romawi dan bermarkas di bagian barat semenanjung Arab.

Peraturan yang mengikat antara bangsa Persia dan penduduk Arab Hirah adalah ketundukan dan kepatuhannya pada raja-raja Persia serta keharusan melindungi wilayah dari berbagai serangan luar terutama Romawi, dan sebagai imbalannya adalah perlindungan politik serta pembebasan dari upeti atau pajak. Walinya yang paling terkenal bernama Mundzir III yang hidup semasa dengan Justianus bahkan bisa mengalahkannya pada tahun 522 M. Sedangkan suku Ghassan mengambil tempat di Suriah, Damaskus. Walinya yang paling terkenal adalah Haris Ibn Jaballah yang diangkat oleh Justinian I (tahun 529 M) dengan penduduk yang mayoritas beragama Nasrani. Pertikaian antara kedua perwalian Arab ini secara tidak langsung telah menyeret orang-orang Arab kedalam kancah pergumulan global. Pada perkembangannya, perjalanan konflik antar kedua kekuasaan tersebut menjadi cukup panjang bahkan dalam skala hubungan Internasional, dan telah menjadi mala petaka dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di wilayah-

wilayah sekitar Asia Barat (sekarang meliputi wilayah Irak, Damaskus, Yordan, Suriah, dan sekitarnya) sebagai penghubung “jalur sutra” .⁴⁰

Sebaliknya bagi dunia Arab, kondisi seperti ini justru memberikan pengaruh yang cukup besar secara umum, khususnya membangun jaringan ekonomi baru di Makkah dan menjadikan kota ini menjadi kota metropolis baru di Asia Barat. Semua ini berkait erat dengan jalur perdagangan dan perekonomian jalur sutra yang menghubungkan perdagangan antara daratan Cina dan Asia-Afrika (Mesir) selama beberapa dekade tertutup akibat peperangan dua negara Romawi dan Persia yang begitu dahsyat.

Besarnya peperangan antara kedua kubu tersebut memberikan efek ideologis pula pada negara dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Terlihat bagi komunitas muslim awal di Makkah, dimana usaha menanggapi peperangan antara kedua negara tersebut berdampak pada klaim dukungan moril politik. Dalam kasus-kasus tertentu pada beberapa catatan sirah nabawiyah, terdapat pula rekaman konflik antara muslim dan kafir Quraisy mengenai hal ini, dimana mereka terlibat secara khusus dalam klaim *support ideology* sebagai simbol nuansa konflik secara spesifik pada aspek teologi masyarakat Arab.⁴¹

⁴⁰Ajid Tohir, *Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad Saw Dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*, hlm. 80.

⁴¹Ajid Tohir, *Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad Saw Dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*, hlm. 81.

Secara internal, kondisi sosial politik di wilayah semenanjung Arab pada masa Jahiliah pada dasarnya terpecah-pecah sehingga mereka tidak memiliki pemerintahan terpusat seperti sekarang ini, mereka hanya memiliki pimpinan yang mengurus berbagai hal dalam keadaan berperang dan damai. Sering terjadi perang antar kaum, antar kabilah, dan antar suku.⁴² Kepemimpinan di sini didasarkan pada aspek kepentingan golongan, suku atau kabilah untuk mempertahankan suku mereka dari serangan suku-suku lain. Ikatan-ikatan sosial yang kuat dibuat atas dasar hubungan darah dan kepentingan untuk mempertahankan diri.⁴³

Pada kondisi seperti ini akhirnya di setiap lini berbagai kelompok masyarakat saling bertikai, negara-negara saling menghancurkan dan setiap bangsa akhirnya menganggap halal darah dan jiwa manusia tanpa mengenal hak asasi sepenuhnya. Berbagai tempat selalu diwarnai dengan perbudakan dan aktifitas jual-beli budak secara bebas di pasar-pasar umum, sebagai hasil dari peperangan di antara mereka. Hukum rimbah benar-benar telah memasyarakat di kalangan bangsa-bangsa di wilayah ini. Setiap bangsa menganggap bangsa lain sebagai binatang buruan yang boleh diperbudak bila tertangkap. Kendati hegemoni politik Romawi dan Persia saat itu begitu hebat, namun sistem masyarakat secara internal telah terpecah-belah

⁴² Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban*, hlm. 58.

⁴³ Muhammad Barir, *Kesetaraan dan Kelas Sosial Dalam Perspektif al-Qur'an*, hlm.50.

dalam sistem kelas-kelas oleh hukum dan Undang-Undang yang mereka ciptakan sendiri.⁴⁴

Pada gilirannya golongan yang kuat semakin terkukuhkan oleh legitimasi hukum yang memihak, sedangkan yang lemah semakin tidak memperoleh perlindungan yang jelas. Secara makro, kondisi masyarakat di kedua belah kawasan ini sedang berada pada keadaan yang kacau, baik dalam konsep spiritualnya maupun praktik-praktik kehidupan sosial. Lebih jauh kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Justinin I (527-565 M) telah memiliki kodifikasi Undang-Undang yang sangat mapan dalam mengatur sistem kontrak sosial dan hubungan sosial. Undang-Undang itu harus diterapkan keseluruh wilayah jajahan, di antaranya berbunyi: (1) warga negara yang tidak berasal dari etnis Romawi tidak memperoleh hak-hak keromawian. Bangsa Romawi adalah bangsa penguasa, sedangkan suku-suku yang di luarnya adalah kelas yang dikuasai dan seluruh hasil bumi dan ternaknya adalah hak tuan-tuan Romawi. (2) seorang tuan tidak dituntut bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya terhadap hamba sahayanya, karena hamba sahaya bukan sebagai manusia normal. (3) perempuan tidak memiliki personalitas yang bebas, tetapi menjadi milik kaum lelaki sepenuhnya dan sebelumnya milik bapaknya sepenuhnya sekalipun ia dewasa. (4) seorang kreditur boleh mempersahayakan debitur (yang berutang) apabila tidak bisa melunasi dalam waktu yang telah ditentukan. (5) nasib

⁴⁴ Ajid Tohir, *Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad Saw Dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*, hlm. 81.

anak-anak sepenuhnya berada di dalam kepala keluarga dan ia bisa menjadi barang dagangan, karena status keturunan (nasab) bukan hal yang prinsipil. (6) sistem pewarisan berfokus hanya kepada kelompok keluarga tertentu, karena diharamkan bagi yang lainnya.⁴⁵

Begitupun di Persia, Undang-Undang dan sistem sosialnya lebih mengarah pada konflik internal. Undang-Undang yang semula dipakai adalah Manichaeisme (tumbuh sejak tahun 273 atau 374 M) yang menyeru pada pesimisme total dan menganjurkan punahnya keturunan manusia agar manusia terbebas dari kejahatan-kejahatan dan diharamkannya perkawinan agar dunia lebih cepat menuju kepunahan, ia mengharamkan wanita dan harta karena ia adalah sumber malapetaka. Sedangkan agama Samawi seperti Yahudi, Nasrani pada periode ini tidak bisa memberikan tawaran pemecahannya, karena berada pada posisi yang sangat lemah, bahkan kedua agama ini telah menjadi ajang pertikaian yang sangat memilukan oleh tirani kekuasaan Romawi, karena kekuasaan kaisar benar-benar di atas segalanya.⁴⁶

Untuk inilah agama Islam diturunkan di Makkah pada abad ini dengan nabi Muhammad sebagai pembawa risalahnya yang lahir sekitar tahun 571 M, sebagai penyelesaian bagi konflik global (*rahmatan lil*

⁴⁵ Ajid Tohir, *Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad Saw Dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*, hlm. 82.

⁴⁶ Ajid Tohir, *Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad Saw Dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*, hlm. 82.

alamin) di antara berbagai kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa dengan pandangan dunia berikut pola dan sistem kemasyarakatannya.

Terjadinya perebutan kekuasaan antara Romawi dengan Persia yang sangat sengit dan memunculkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh pengikutnya bukan hal yang tidak mungkin kalau tidak ada kekacauan yang sangat besar di dalam kekuasaan-kekuasaan Romawi dan Persia, sehingga bisa dikatakan pada masa itu adalah masa Jahiliah yang mana banyaknya perbudakan, pelecehan terhadap kaum wanita, pembunuhan, dan ketidakadilan terhadap hak-hak manusia, dan perampasan hak-hak yang dimiliki oleh manusia.

2. Ayat-Ayat Al- Qur'an Tentang Konflik Rasial

Sebelum memaparkan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan tema rasial, penulis ingin menunjukkan bagaimana tahap-tahap pencarian ayat-ayat tentang rasial. Dalam tulisan ini penulis melakukan dua tahapan dalam pencarian ayat yang membahas tentang isu-isu rasial. Langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan pengumpulan ayat-ayat tentang rasial dan langkah yang kedua adalah melakukan pemilihan atau seleksi ayat yang sesuai dengan tema isu-isu rasial. Dalam pengumpulan ayat-ayat tentang isu-isu rasial, penulis melewati beberapa tahapan.

Pertama, penulis menentukan kata kunci-kata kunci yang berkaitan dengan isu-isu rasial dalam al-Qur'an. Adapun kata kunci

yang penulis pilih adalah kata: kaum (قوم), lidah (الألسنة/ لسان), warna dan warna kulit (ألوان), suku dan pengikut (قبيلة).

Kedua, penulis mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang dalam redaksinya menggunakan kata kunci-kata kunci tersebut dengan dibantu baik berupa kitab-kitab *mu'jam* atau aplikasi elektronik. Sedangkan dalam tahap pemilihan ayat, penulis menggunakan dua langkah untuk digunakan sebagai landasan dalam menyeleksi ayat agar bisa dikategorikan sebagai ayat-ayat tentang isu-isu rasial. Pertama ayat-ayat tersebut memiliki keterkaitan pembahasan tentang isu-isu rasial dengan hubungan strata sosial dan yang kedua ayat-ayat tersebut memiliki *asbab an-nuzul* yang juga sesuai dengan tema isu-isu rasial.

Alasan penulis melakukan seleksi atau pemilihan ayat-ayat tentang isu-isu rasial yang sudah ditentukan kata kunci-kata kunci di atas, karena suatu ayat secara redaksi sesuai dengan kata kunci, namun belum tentu ayat tersebut memiliki pembahasan yang sesuai tentang tema yang penulis angkat. Dari beberapa ayat yang penulis pilih nantinya akan dapat mewakili dari beberapa ayat yang membahas tentang tema isu-isu rasial, namun tak menutup kemungkinan terdapat ayat-ayat lain yang cukup mewakili. Mengenai *asbab an-nuzul* yang penulis jadikan kategori dalam proses seleksi ayat, adalah karena urgensi *asbab an-nuzul* sebagai landasan historis ayat atau sesuatu yang melatar belakangi turunnya ayat.

a. Kata kaum (القوم)

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis Kata قوم dalam al-Qur'an yang mengarah pada arti kaum muncul sebanyak 385 kali di antaranya yaitu: Q.S. Al-Baqarah (2):118, Q.S. Al-Baqarah (2):164, Q.S. Al-Baqarah (2):230, Q.S. Al-Baqarah (2):250, Q.S. Al-Baqarah (2):258, Q.S. Al-Baqarah (2):264, Q.S. Al-Baqarah (2):286, Q.S. Ali 'Imran (3):86, Q.S. Ali 'Imran (3):117, Q.S. Ali 'Imran (3):140, Q.S. Ali 'Imran (3):147, Q.S. An-Nisa' (4):78, Q.S. An-Nisa' (4):90, Q.S. An-Nisa' (4):92, Q.S. An-Nisa' (4):92 [pada ayat tersebut disebutkan dua kali], Q.S. An-Nisa' (4):104, Q.S. Al-Ma'idah (5):2, Q.S. Al-Ma'idah (5):8, 5,11, Q.S. Al-Ma'idah (5):25, Q.S. Al-Ma'idah (5):26, Q.S. Al-Ma'idah (5):41, Q.S. Al-Ma'idah (5): 50, Q.S. Al-Ma'idah (5):51, Q.S. Al-Ma'idah (5):54, Q.S. Al-Ma'idah (5):58, Q.S. Al-Ma'idah (5):67, Q.S. Al-Ma'idah (5):68, Q.S. Al-Ma'idah (5):77, Q.S. Al-Ma'idah (5):84, Q.S. Al-Ma'idah (5):102, Q.S. Al-Ma'idah (5):108, Q.S. Al-An'am (6):45, Q.S. Al-An'am (6):47, Q.S. Al-An'am (6):68, Q.S. Al-An'am (6):77, Q.S. Al-An'am (6):97, Q.S. Al-An'am (6):98, Q.S. Al-An'am (6):99, Q.S. Al-An'am (6):105, Q.S. Al-An'am (6):126, Q.S. Al-An'am (6):133, Q.S. Al-An'am (6):144, Q.S. Al-An'am (6):147, Q.S. Al-A'raf (7):32, Q.S. Al-A'raf (7):47, Q.S. Al-A'raf (7):52, Q.S. Al-A'raf (7):58, Q.S. Al-A'raf (7):69, Q.S. Al-A'raf (7):81, Q.S. Al-A'raf (7):93, Q.S. Al-A'raf (7):99, Q.S. Al-A'raf

(7):109, Q.S. Al-A'raf (7):127, Q.S. Al-A'raf (7):137, Q.S. Al-A'raf (7):138, Q.S. Al-A'raf (7):138 [pada ayat tersebut disebutkan dua kali], Q.S. Al-A'raf (7):148, Q.S. Al-A'raf (7):150, Q.S. Al-A'raf (7):150 [pada ayat tersebut disebutkan dua kali], Q.S. Al-A'raf (7):159, Q.S. Al-A'raf (7):176, Q.S. Al-A'raf (7):177, Q.S. Al-A'raf (7):188, Q.S. Al-A'raf (7):203, Q.S. Al-Anfal (8):53, Q.S. Al-Anfal (8):58, Q.S. Al-Anfal (8):65, Q.S. Al-Anfal (8):72, Q.S. At-Taubah (9):6, Q.S. At-Taubah (9):11, Q.S. At-Taubah (9):14, Q.S. At-Taubah (9):19, Q.S. At-Taubah (9):24, Q.S. At-Taubah (9):37, Q.S. At-Taubah (9):56, Q.S. At-Taubah (9):70, Q.S. At-Taubah (9):70 [pada ayat tersebut disebutkan dua kali], Q.S. At-Taubah (9):80, Q.S. At-Taubah (9):96, Q.S. At-Taubah (9):109, Q.S. At-Taubah (9):127, Q.S. Yunus (10):5, Q.S. Yunus (10):6, Q.S. Yunus (10):13, Q.S. Yunus (10):24, Q.S. Yunus (10):67, Q.S. Yunus (10):85, Q.S. Yunus (10):86, Q.S. Yunus (10):98, Q.S. Yunus (10):101, Q.S. Huud (11):44, Q.S. Huud (11):60, Q.S. Huud (11):70, Q.S. Huud (11):74, Q.S. Huud (11):89, Q.S. Huud (11):89, Q.S. Huud (11):89, Q.S. Huud (11):89, [pada ayat tersebut disebutkan empat kali],

Q.S. Yusuf (12):37, Q.S. Yusuf (12):87, Q.S. Yusuf (12):110, Q.S. Yusuf (12):111, Q.S. Ar-Ra'd (13):3, Q.S. Ar-Ra'd (13):4, Q.S. Ar-Ra'd (13):7, Q.S. Ar-Ra'd (13):11, Q.S. Ar-Ra'd (13):11 [pada ayat tersebut disebut dua kali], Q.S. Ibrahim (14):9,

Q.S. Al-Hijr (15):15, Q.S. Al-Hijr (15):58, Q.S. Al-Hijr (15):62, Q.S. Al-Hijr (16):11, Q.S. Al-Hijr (16):12, Q.S. Al-Hijr (16):13, Q.S. Al-Hijr (16):59, Q.S. Al-Hijr (16):64, Q.S. Al-Hijr (16):65, Q.S. Al-Hijr (16):67, Q.S. Al-Hijr (16):69, Q.S. Al-Hijr (16):79, Q.S. Al-Hijr (16):107, Q.S. Al-kahf (18):90, Q.S. Ta Ha (20):87, Q.S. Al-Anbiya' (21):74, Q.S. Al-Anbiya' (21):77, Q.S. Al-Anbiya' (21):77 [pada ayat tersebut disebutkan dua kali], Q.S. Al-Anbiya' (21):78, Q.S. Al-Anbiya' (21):106, Q.S. Al-Hajj (22):42, Q.S. Al-Hajj (22):43, Q.S. Al-Hajj (22):43 [pada ayat tersebut disebutkan dua kali], Q.S. Al-Mu'minun (33):28, Q.S. Al-Mu'minun (33):41, Q.S. Al-Mu'minun (33):44, Q.S. Al-Mu'minun (33):94, Q.S. Al-Furqan (25):4, Q.S. Al-Furqan (25):36, Q.S. Al-Furqan (25):37, Q.S. Asy-Syu'ara' (26):10, Q.S. Asy-Syu'ara' (26):11, Q.S. Asy-Syu'ara' (26):105, Q.S. Asy-Syu'ara' (26):160, Q.S. Asy-Syu'ara' (26):166, Q.S. An-Naml (27):43, Q.S. An-Naml (27):47, Q.S. An-Naml (27):52, Q.S. An-Naml (27):55, Q.S. An-Naml (27):60, Q.S. An-Naml (27):86, Q.S. Al-Qasas (28):3, Q.S. Al-Qasas (28):21, Q.S. Al-Qasas (28):25, Q.S. Al-Qasas (28):50, Q.S. Al-Qasas (28):76, Q.S. Al-'Ankabut (29):24, Q.S. Al-'Ankabut (29):30, Q.S. Al-'Ankabut (29):35, Q.S. Al-'Ankabut (29):51, Q.S. Ar-Rum (30):21, Q.S. Ar-Rum (30):23, Q.S. Ar-Rum (30):24, Q.S. Ar-Rum (30):28, Q.S. Ar-Rum (30):37, Q.S. Ya-sin (36):19, Q.S. Sad (38):12, Q.S. Sad (38):13, Q.S. Az-Zumar

(39):42, Q.S. Az-Zumar (39):52, Q.S. Al-Mu'min (40):5, Q.S. Al-Mu'min (40):31, Q.S. Fushshilat (41):3, Q.S. Az-Zukhruf (43):58, Q.S. Az-Zukhruf (43):88, Q.S. Ad-Dukhaan (44):17, Q.S. Ad-Dukhaan (44):22, Q.S. Ad-Dukhaan (44):37, Q.S. Al -Jaatsiyah (45):4, Q.S. Al -Jaatsiyah (45):5, Q.S. Al -Jaatsiyah (45):13, Q.S. Al -Jaatsiyah (45):20, Q.S. Al-Ahqaaf (46):10, Q.S. Al-Ahqaaf (46):25, Q.S. Al-Ahqaaf (46):35, Q.S. Al-Fath (48):16, Q.S. Al-Hujuraat (49): (49):11, Q.S. Al-Hujuraat (49): (49):11 [pada ayat tersebut disebutkan dua kali], Q.S. Qaaf (50):12, Q.S. Qaaf (50):14, Q.S. Adz Dzariyaat (51):25, Q.S. Adz Dzariyaat (51):32, Q.S. Adz Dzariyaat (51):46, Q.S. Adz Dzariyaat (51):53, Q.S. Ath-Thuur (52):32, Q.S. An-Najm (53):52, Q.S. Al-Qamar (54):9, Q.S. Al-Qamar (54):33, Q.S. Al Hasyr (59):13, Q.S. Al Hasyr (59):14, Q.S. Ash-Shaff (61):5, Q.S. Ash-Shaff (61):7, Q.S. Al-Jumu'ah (62):5, Q.S. Al-Jumu'ah (62):5 [pada ayat tersebut disebutkan dua kali], Q.S. Al-Munaafiquun (63):6, Q.S. At-Tahriim (66):11, Q.S. Al-Haaqqah (69):7,

Q.S. Al-Baqarah (2):54, Q.S. Al-Maa'idah (5):20, Q.S. Al-Maa'idah (5):21, Q.S. Al-An'am (6):78, Q.S. Al-An'am (6):135, Q.S. Al A'raaf (7):59, Q.S. Al A'raaf (7):61, Q.S. Al A'raaf (7):65, Q.S. Al A'raaf (7):67, Q.S. Al A'raaf (7):73, Q.S. Al A'raaf (7):79, Q.S. Al A'raaf (7):85, Q.S. Al A'raaf (7):93, Q.S. Yunus (10):71,

Q.S. Yunus (10):84, Q.S. Huud (11):28, Q.S. Huud (11):29, Q.S. Huud (11):30, Q.S. Huud (11):50, Q.S. Huud (11):51, Q.S. Huud (11):52, Q.S. Huud (11):61, Q.S. Huud (11):63, Q.S. Huud (11):64, Q.S. Huud (11):78, Q.S. Huud (11):84, Q.S. Huud (11):85, Q.S. Huud (11):88, Q.S. Huud (11):89, Q.S. Huud (11):92, Q.S. Huud (11):93, Q.S. Ta Ha (20):86, Q.S. Ta Ha (20):90, 23:23, Q.S. An-Naml (27):46, Q.S. Al-'Ankabut (29):36, Q.S. Ya-sin (36):20, Q.S. Az-Zumar (39):39, Q.S. Al-Mu'min (40):29, Q.S. Al-Mu'min (40):30, Q.S. Al-Mu'min (40):32, Q.S. Al-Mu'min (40):38, Q.S. Al-Mu'min (40):39, Q.S. Al-Mu'min (40):41, Q.S. Az-Zukhruf (43):51, Q.S. Ash-Shaff (61):5, 71:2, 3:86, Q.S. Al-Maa'idah (5):22, Q.S. Al-An'am (6):89, Q.S. Al A'raaf (7):64, Q.S. Al A'raaf (7):133, Q.S. Al A'raaf (7):164, 9:13, 9:39, 9:53, 9:115, Q.S. Yunus (10):75, Q.S. Huud (11):29, Q.S. Huud (11):57, Q.S. Yusuf (12):9, Q.S. Al-kahf (18):86, Q.S. Al-kahf (18):93, 19:97, Q.S. Al-Anbiya' (21):11, 23:46, 23:106, Q.S. Al-Furqan (25):18, Q.S. An-Naml (27):12, Q.S. Al-Qasas (28):32, Q.S. Al-Qasas (28):46, 3Q.S. Al-Baqarah (2):3, Q.S. Ya-sin (36):6, 3Q.S. Al A'raaf (7):30, Q.S. Az-Zukhruf (43):5, Q.S. Az-Zukhruf (43):54, Q.S. Ad-Dukhaan (44):28, Q.S. Q.S. Al -Jaatsiyah (45):14, Q.S. Q.S. Al -Jaatsiyah (45):31, Q.S. Al-Ahqaaf (46):23, 4Q.S. Al A'raaf (7):38, Q.S. Al-Fath (48):12, Q.S. Al-Hujuraat (49): (49):6, Q.S. Adz Dzariyaat (51):46, 58:14, 58:22, 60:13, Q.S. Al-An'am

(6):66, Q.S. Al-An'am (6):74, Q.S. Al A'raaf (7):145, Q.S. Huud (11):36, Q.S. Huud (11):49, Q.S. Ibrahim (14):5, Q.S. Ta Ha (20):83, Q.S. Ta Ha (20):85, Q.S. Az-Zukhruf (43):44, Q.S. Az-Zukhruf (43):57, 71:1, Q.S. Yunus (10):87, Q.S. Al A'raaf (7):89, Q.S. Al-kahf (18):15, Q.S. Al-Ahqaaf (46):30, Q.S. Al-Ahqaaf (46):31, Q.S. Al-Baqarah (2):54, Q.S. Al-Baqarah (2):60, Q.S. Al-Baqarah (2):67, Q.S. Al-Maa'idah (5):20, Q.S. Al-An'am (6):70, Q.S. Al-An'am (6):83, Q.S. Al A'raaf (7):59, Q.S. Al A'raaf (7):60, Q.S. Al A'raaf (7):66, Q.S. Al A'raaf (7):75, Q.S. Al A'raaf (7):80, Q.S. Al A'raaf (7):82, Q.S. Al A'raaf (7):88, Q.S. Al A'raaf (7):90, Q.S. Al A'raaf (7):127, Q.S. Al A'raaf (7):128, Q.S. Al A'raaf (7):137, Q.S. Al A'raaf (7):150, Q.S. Al A'raaf (7):155, Q.S. Al A'raaf (7):160, Q.S. Yunus (10):71, Q.S. Yunus (10):83, Q.S. Huud (11):25, Q.S. Huud (11):27, Q.S. Huud (11):38, Q.S. Huud (11):78, Q.S. Huud (11):98, Q.S. Ibrahim (14):4, Q.S. Ibrahim (14):6, 19:11, Q.S. Ta Ha (20):79, Q.S. Ta Ha (20):86, Q.S. Al-Anbiya' (21):52, 23:23, 23:24, 23:33, Q.S. Asy-Syu'ara' (26):70, Q.S. An-Naml (27):12, Q.S. An-Naml (27):54, Q.S. An-Naml (27):56, Q.S. Al-Qasas (28):76, Q.S. Al-Qasas (28):79, Q.S. Al-'Ankabut (29):14, Q.S. Al-'Ankabut (29):16, Q.S. Al-'Ankabut (29):24, Q.S. Al-'Ankabut (29):28, Q.S. Al-'Ankabut (29):29, Q.S. Ya-sin (36):28, 3Q.S. Al A'raaf (7):85, 3Q.S. Al A'raaf (7):124, Q.S. Az-Zukhruf (43):26, Q.S. Az-Zukhruf (43):51, Q.S. Az-

Zukhruf (43):54, Q.S. Al-Ahqaaf (46):21, Q.S. Ash-Shaff (61):5, 71:1, 19:27, Q.S. An-Naml (27):24, 4:90, 4:91, 9:122, Q.S. Yunus (10):74, Q.S. Ibrahim (14):28, Q.S. An-Naml (27):51, Q.S. Ar-Rum (30):47, Q.S. Al-Ahqaaf (46):29, 60:4, 23:47, 3Q.S. Al A'raaf (7):115, Q.S. Al A'raaf (7):142, Q.S. Al-Furqan (25):30, Q.S. Asy-Syu'ara' (26):117, Q.S. Ya-sin (36):26, 71:5.

b. Kata Lisan (لسان/ الألسنة)

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis Kata لسان dalam al-Qur'an yang mengarah pada arti lidah, logat/bahasa muncul sebanyak 18 kali Q.S. Al-Maa'idah (5):78, Q.S. Ibrahim (14):4, Q.S. Al-Hijr (16):103, Q.S. Al-Hijr (16):103 [terdapat dua kali], Q.S. Maryam (19):50, Q.S. Asy-Syu'ara' (26):84, Q.S. Asy-Syu'ara' (26):195, Q.S. Al-Qasas (28):34, Q.S. Al-Ahqaaf (46):12, Q.S. Al Balad (90):9, Q.S. Al-Qasas (28):34, Q.S. Al-Ahqaaf (46):12, Q.S. Al Balad (90):9, Q.S. Maryam (19):97, Q.S. Ad-Dukhaan (44):58, 7Q.S. Al-Maa'idah (5):16, Q.S. Ta Ha (20):27, Q.S. Asy-Syu'ara' (26):13. Dan dalam bentuk *jama'* muncul 10 kali al-Sinati (السنة) Q.S. Al-Mu'minun (33):19, Q.S. Al-Hijr (16):116, Q.S. An-Nuur (24):15, Q.S. Ar-Rum (30):22, Q.S. Ali 'Imran (3):78, Q.S. An Nisaa' (4):46, Q.S. Al-Hijr (16):62, Q.S. An-Nuur (24):24, Q.S. Al-Fath (48):11, Q.S. Al Mumtahanah (60):2.

c. Kata laun (لون / ألوان)

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis kata (لون) dalam al-Qur'an yang mengarah pada arti warna dan warna kulit muncul sebanyak dua kali Q.S. Al-Baqarah (2):69 dan Q.S. Al-Baqarah (2):69 [pada ayat tersebut disebutkan dua kali] sedangkan dalam bentuk jama' ألون muncul sebanyak tujuh kali Q.S. Ar-Rum (30):22, Q.S. Al-Hijr (16):13, Q.S. Al-Hijr (16):69, Q.S. Faathir (35):28, Q.S. Az-Zumar (39):21, Q.S. Faathir (35):27, Q.S. Faathir (35):27 [pada ayat tersebut disebutkan dua kali].

d. Kata Qabilah (قبيلة / قبائل)

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis Kata قبائل dalam al-Qur'an yang mengarah pada arti suku dan pengikut muncul sebanyak dua kali, sekali dalam Q.S. Al-A'raf (7): 27 dan sekali dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

Dari beberapa ayat yang terkumpul dalam penyeleksian penulis dan dari *asbab an-nuzul* sebab turunnya ayat al-Qur'an. Beberapa ayat memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Dari beberapa ayat tersebut menurut penulis cukup representatif dengan tema yang penulis angkat.

Ayat pertama: surah Al-Hujurat 49:13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴⁷

Asbabun Nuzul:

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malakah, pada saat terjadinya Fathul Makkah (8 H), Bilal Bin Rabbah naik ke atas Ka’bah lalu mengumandangkan adzan, ia memanjat ka’bah dan berseru kepada kaum muslimin untuk shalat jama’ah. Ahab bin Usaid ketika melihat Bilal naik ke atas ka’bah berkata, bagaimana mungkin budak hitam ini yang justru mengumandangkan adzan di atas ka’bah, sebagian yang lain berkata (dengan nada mengejek), apakah Allah akan murka kalau bukan dia yang mengumandangkan adzan? Allah lalu menurunkan ayat ini.⁴⁸

Harist bin Hisyam berkata “Muhammad menemukan orang lain kecuali burung gagak yang hitam ini”, kata-kata ini dimaksudkan untuk mencemooh Bilal, karena warna kulit Bilal yang hitam. Maka datanglah malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan mereka. Sehingga turunlah ayat ini, yang melarang manusia untuk menyombongkan diri karena kedudukannya, kepangkatannya, kekayaannya,

⁴⁷ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surah Al-Hujurat ayat 13.

⁴⁸ Jalaluddin as-Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an* (Jakarta: GEMA INSANI, 2008), hlm. 530.

keturunan dan mencemooh orang miskin.⁴⁹ Diterangkan pula bahwa kemuliaan itu dihubungkan dengan ketakwaan, karena yang membedakan manusia di sisi Allah hanyalah dari ketakwaan seseorang.

Adapun asbabun nuzul yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang peristiwa yang terjadi kepada sahabat Abu Hindin (yaitu sahabat yang biasa berkhidmat kepada nabi Muhammad saw. rasulullah menyuruh Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Hindin dengan gadis-gadis di kalangan mereka. Mereka bertanya “apakah patut kami mengawinkan gadis kami dengan budak-budak?” sehingga turun ayat ini, agar kita tidak mencemooh seseorang karena memandang kedudukannya.⁵⁰

Dalam suatu cerita perlakuan Abu Dzar Al-Ghifari terhadap seorang budak yang berkulit hitam, saat itu Abu Dzar Al- Ghifari berbicara dengan seorang budak di hadapan nabi Muhammad.

Waktu itu tiba-tiba Abu Dzar marah dan mengatakan, “ya ibnas sauda’” (hai anak dari perempuan hitam). Mendengar itu, nabi saw menoleh kepada Abu Dzar lalu berkata, “Thuffash Shaa’, Thuffash Shaa’ “ (keterlaluan, keterlaluan) tidak ada kelebihan bagi seorang anak dari perempuan putih atas seorang anak dari perempuan

⁴⁹ Departemen agama, *Al-Qur’an dan Tafsir Departemen Agama RI* (Jakarta: Departemen Agama, 2009), hlm.1 409.

⁵⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsir: Edisi Yang Disempurnakan*, Jilid 9 (Jakarta: Kementrian Agama, 2009), hlm. 419.

hitam, selain dengan amal saleh. Seketika itu Abu Dzar langsung meletakkan pipinya ke atas lantai dan menyuruh budak tersebut untuk menginjak pipinya.⁵¹

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa terjadi ketidakadilan terhadap Bilal bin Rabbah, dia adalah seorang budak yang berkulit hitam yang pada waktu itu kedudukannya sangatlah rendah dibandingkan dengan suku Quraisy yang sebagai golongan atas atau golongan yang mampu, diskriminasi terhadap kulit hitam sangatlah terasa seperti kata yang diucapkan oleh Ahab bin Usaid “bagaimana mungkin budak hitam ini yang justru mengumandangkan adzan di atas ka’bah”, dari perkataan tersebut tanpa disadari bangsa Arab pada waktu itu terjadi sekat antara kaum Quraisy yang notabennya sebagai golongan yang mampu dengan budak yang berkulit hitam yang notabennya sebagai golongan rendah yang tidak mampu, dan itu sangat kental dirasakan dan menjadi hal yang wajar untuk disaksikan.

Kandungan ayat :

Dalam tafsir Al-Misbah yang karya Quraish Shihab disebutkan bahwa ayat di atas terdapat kata (شعوب) *syu'ub* adalah bentuk jamak dari kata (شعب) *sha'b*. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kumpulan dari sekian (قبيلة) *qabilah* yang biasa diterjemahkan *suku* yang merujuk kepada satu kakek. *Qabilah*

⁵¹ Lihat, Abdul Hadi Asy-Syal, *Islam Membina Masyarakat Adil Makmur* (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987), hlm. 343.

/suku pun terjadi dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai (عمارة) *imarah*, dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai (بطن) *bathn*. Di bawah *bathn* ada sekian (فخذ) *fakhdz* hingga pada akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang terkecil. Terlihat dari penggunaan kata *syab* bahwa ia bukan menunjukkan bangsa sebagaimana dipahami dewasa ini.⁵²

Allah memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa dan telah menjadikan jiwa itu pasangannya. Itulah Adam dan Hawa. Dan Allah juga telah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka kemuliaan manusia dipandang dari kaitan ketanahannya dengan Adam dan Hawa adalah sama. Hanya saja kemuliaan itu bertingkat bila dilihat dari sudut pandang keagamaan, seperti dalam hal ketaatan kepada Allah swt dan kepatuhan kepada Rasul-Nya karena itu setelah Allah melarang manusia berbuat ghibah dan menghina satu sama lain maka ia mengingatkan bahwa mereka itu sama dalam segi kemanusiaannya. “hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Yaitu, agar terciptanya *ta'aruf* saling kenal di antara mereka.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 261.

Diriwayatkan pula dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ”sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tingkatan kalian dan tidak pula kepada nasab-nasabmu dan tidak pula pada tubuhmu, dan tidak pula pada hartamu, akan tetapi memandang pada hatimu. Maka barang siapa mempunyai hati yang saleh, maka Allah belas kasih kepadanya. Kalian tak lain adalah anak cucu Adam. Dan yang paling dicintai Allah hanyalah yang paling bertaqwa di antara kalian,”. Jadi jika kalian hendak berbangga maka banggakanlah taqwamu, artinya barang siapa yang ingin memperoleh derajat tinggi hendaklah ia bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang kamu dan amal perbuatanmu, juga Maha waspada tentang hatimu, maka jadikanlah taqwa sebagai bekalmu untuk akhiratmu.⁵³

Ayat kedua: surah Ar-rum (30): 22

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَارِنُكُمْ إِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”⁵⁴

⁵³Ahmad Mustofa, al-Maraghi *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang, CV. Toha Putra, 1993), hlm. 235-238.

⁵⁴ QS. Ar-Rum (30): 22

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah melaksanakan kehendak-Nya, bahwa jika ia berkehendak maka ia dapat mematikan makhluk-Nya yang masih hidup, dan dapat juga membangkitkan dan mengembalikannya sebagaimana sebelum Ia mematikannya. Telah Ia ciptakan langit dan bumi tanpa ada yang melakukan itu sebelumnya, akan tetapi dengan kekuasaan-Nya, tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya.⁵⁵

Maksud dari firman Allah Ta'ala di atas adalah, “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya.*” Menunjukkan bahwa Allah adalah dzat yang Maha Agung, “*ialah menciptakan langit dan bumi,*” maksudnya adalah, menciptakan langit-langit dengan ketinggian dan luasnya, yang tipis warnanya, gemerlap bintang-bintangnya yang tetap dan berjalan, kemudian bumi dengan kerendahan dan ketebalannya beserta isinya berupa gunung-gunung, lembah, laut, tanah lapang, hewan-hewan dan pepohonan.⁵⁶

Dalam firman Allah Ta'ala , “*perbedaan bahasamu*” maksudnya ialah, bahasamu dalam berbicara. Ada yang berbahasa

⁵⁵ Lihat Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al- Qur'an, *Tafsir At-Tabari Jilid 20* terj. Ahsan Askani dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 627.

⁵⁶ Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, terj. Muhammad Nasib ar-Rifa'i (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 760.

Arab, kemudian bangsa Tar-Tar memiliki bahasa sendiri, juga Karaj, Romawi, Prancis, Barbar, Tukruk, Habsyah, India, Ajam, Shaqalibah, Khazar, Armenia, Kurdi dan lain sebagainya yang tidak diketahui kecuali Allah swt. Begitu juga dengan Perbedaan warna kulit mereka yang bermacam-macam, seluruh penduduk bumi bahkan penghuni alam dunia seluruhnya, sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat, semuanya memiliki dua mata dan dua alis, hidung dan pelipis, mulut dan kedua pipi, namun satu sama lain tidak ada yang sama, masing-masing pasti memiliki perbedaan, baik dalam sifat, kondisi dan ucapannya, baik secara dzahir atau tersembunyi, semuanya bisa nampak ketika diperhatikan. Setiap sisi dari mereka memiliki cara-cara dan keadaan sendiri yang tidak sama dengan yang lainnya. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa tidak seorang pun yang memiliki suara yang sama dengan orang lain. Sama seperti sidik jari dari sekian banyak manusia tidak memiliki sidik jari yang sama.⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, yaitu menciptakan langit dan bumi beserta isinya sebagai peristiwa yang luar biasa besarnya, kebesaran Allah tidak hanya berada di langit dan di bumi saja, tetapi juga terdapat dalam perbedaan bahasa yang digunakan oleh suku-suku dan bangsa dari

⁵⁷ Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol. 11, hlm. 38.

perbedaan warna kulit serta sifat-sifat kejiwaan mereka, dan tidak ada satupun manusia yang mirip dengan manusia lainnya. Walaupun terdapat kesamaan, ketika dicermati secara teliti pasti memiliki suatu perbedaan.

Ayat di atas menggambarkan juga bahwa manusia memiliki keragaman ras, hal ini seolah-olah bertentangan dengan pernyataan dalam ayat lain bahwa manusia berasal dari satu tubuh “*min nafsini wahidadah*” yakni nabi Adam. Dalam firman Allah:⁵⁸

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (al-A'raf: 189)

⁵⁸ Abdul Hadi Asy-Syal, *Islam Membina Masyarakat Adil Makmur*, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987), hlm. 340.

Dari sini muncul pertanyaan mengapa manusia memiliki perbedaan warna kulit? sedangkan manusia semua dari keturunan yang sama yaitu keturunan nabi Adam. Keluar dari polemik ini, pada masa Rosulullah, perbincangan mengenai keragaman ras dan konsep satu tubuh sudah pernah terjadi.⁵⁹

Dalam riwayat Abu Dawud :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ النَّشْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ وَلَا أَدْرِي قَالَ أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

(TIRMIDZI - 3193) : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berkhotbah saat penaklukan Makkah, beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kebanggaan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyangnya dari kalian. Manusia terbagi dua; baik, bertakwa, mulia bagi Allah dan keji, sengsara, hina bagi Allah. Manusia adalah anak cucu Adam dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Allah berfirman: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

⁵⁹ Muhammad Barir, "Kesetaraan dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an", Sekripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 81.

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Al Hujuraat: 13) Abu Isa berkata: Hadits ini gharib, kami hanya mengetahuinya dari hadits Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari jalur sanad ini. Abdullah bin Ja'far dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in dan lainnya. Abdullah bin Ja'far adalah ayah Ali bin Al Madini. Abu Isa berkata: Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas.⁶⁰

Hadis diatas merupakan pembelaan bahwa manusia berasal dari satu tubuh yaitu satu keturunan dari nabi Adam as, dan dan satu tubuh itu memiliki unsur-unsur yang berbeda secara genetik dan sifat yang unik. semua itu dipengaruhi oleh lingkungan dan lain sebagainya tetapi bukan berarti hadits di atas membantah bahwa perbedaan warna kulit meruntuhkan argumen Islam bahwa manusia seluruhnya berasal dari keturunan adam. Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah bersaudara dan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

3. Ayat-ayat yang merespon konflik rasial

Al-Qur'an memberikan perintah keras untuk ditegakkan keadilan di segala bidang dan pergaulan, disertai dorongan kuat supaya setiap insan menjadi anggota barisan penegak dan pembela keadilan memenuhi takaran dengan adil dan sebagainya.

⁶⁰ Imam at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi* No. 3193, CD Lidwa pustaka, Lidwa pustaka i-software, 2010.

Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, juga memerintahkan umatnya untuk berbuat adil kepada semua orang tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, suku, budaya bahkan akidah. Ini menunjukkan bahwa berlaku adil merupakan sikap dasar seorang muslim. Dalam hal ini Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl (16):90”.

Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan obyek dari al-‘adl, yakni kepada siapa perintah adil itu di tunjukkan. Artinya, perintah ini bersifat umum ditunjukkan kepada siapa saja. Melihat hal ini, berlaku adil seharusnya menjadi sikap dasar bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang apapun: sosial, politik, hukum, budaya, bahkan agama. Sebagai pemeluk agama Islam, tentunya seorang dituntut untuk lebih berlaku adil.⁶¹

Banyak sekali ulama yang berpendapat tentang makna al-‘adl ada yang menjelaskan secara singkat dan padat, misal seperti al-‘adl

⁶¹ Kemenrtian Agama, *Tafsir Al-Qur’an Tematik; Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Aku Bisa, 2010), hlm. 160.

bermakna tauhid dan ada juga yang memahaminya dalam arti kewajiban keagamaan yang bersifat fardhu. Kata (العدل) *al-‘adl* diambil dari kata (عدل) *‘adala* yang terdiri dari tiga huruf yaitu *‘ain*, *dal*, dan *lam*. Dari rangkaian huruf ini memiliki dua makna yang saling bertolak belakang, yakni *lurus* dan *sama* serta *bengkok* dan *berbeda*. Seorang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak dengan orang yang berselisih. Beberapa pakar mendefinisikan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil itu memberikan hak-hak kepada pemiliknya, melalui jalan yang terdekat tanpa menunda-nundanya. Seperti contoh seseorang berhutang kepada orang lain ketika orang yang hutang sudah sanggup mengembalikan hutangnya, sesegera dikembalikan karena orang yang memberikan pinjaman berhak mendapatkan barang yang di hutangkan.⁶²

Dalam al-Qur’an taqwa merupakan salah satu wujud paradigma seorang hamba terhadap Allah swt. Taqwa yang sering diartikan sebagai rasa takut kepada Allah ini juga mempunyai kedekatan dengan makna keadilan seperti dalam firman Allah:

يَنَائِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَا لَآ تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 323.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah (5):8)

Dalam surah ini memiliki redaksi yang serupa dengan surah an-Nisa' ayat 135, pada surah an-Nisa' كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ sedangkan pada surah al-Maidah ayat 8 berbunyi كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ perbedaan redaksi disebabkan karena surah an-Nisa' di kemukakan dalam konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang disusul dengan pembicaraan tentang kasus perselisihan antara seorang kaya dan seorang fakir dan Rosulullah memihak kepada orang fakir karena menurut Rosulullah orang fakir tidak menzalimi orang yang kaya. Sedangkan Allah menginginkan Rosulullah berlaku adil baik terhadap orang fakir dan orang kaya. Yang perlu di garis bawahi pada surah an-Nisa' ayat 135 adalah pentingnya keadilan kemudian disusul dengan kesaksian, karena itu mendahulukan kata القسط (adil) baru kata شهداء (saksi).⁶³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن

تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 41-42.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (an-Nisa’: 153)

Dalam suatu riwayat di kemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan ketika terjadi persengketaan antara orang kaya dengan orang miskin. Rosulullah saw membela terhadap orang fakir miskin dengan menganggap orang fakir miskin tersebut tidak akan menzalimi orang kaya. Akan tetapi Allah tidak membenarkan tindakan Rosulullah tersebut dan memerintahkan menegakkan keadilan diantara kedua bela pihak.⁶⁴

Beberapa ayat al Quran yang merespon tentang isu isu rasial, dalam beberapa ayat al-Qur’an diatas telah menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kita semua untuk berbuat adil tanpa memandang itu siapa, baik itu orang kaya atau orang miskin, baik itu keluarga kita ataupun orang terdekat kita, ketika seseorang itu melakukan kesalahan kita harus menghukumnya dan menegakkan keadilan.

⁶⁴ Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Hostoris Turunnya ayat-ayat al-Qur’an*, (Bandung: Diponegoro, 1982.), hlm. 165.

BAB IV

IDEAL MORAL AL-QUR'AN TENTANG PERBEDAAN RAS

Pada bab ini penulis menerapkan teori yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, ideal moral dari teori tersebut merupakan tahap terakhir dari serangkaian penerapan teori yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Mulai dari bab pertama sampai bab ketiga penulis memaparkan permasalahan kekinian dan diikuti dengan permasalahan di zaman pewahyuan yaitu mengungkap kejadian atau peristiwa saat itu dan respon al-Qur'an terhadap permasalahan waktu itu, inilah yang dinamakan gerak pertama dari teori Fazlur Rahman. Pada bab empat ini adalah nilai ideal moral dari konflik rasial, yaitu sebagai tahap penarikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, untuk kemudian digunakan sebagai pengutaraan al-Qur'an terhadap problem-problem rasial pada saat ini, inilah gerak kedua dari teori *double movement* Fazlur Rahman.

Tahap pertama pada bab ini adalah penulis akan membahas nilai ideal moral dari konflik rasial meliputi nilai keadilan, kesetaraan. Dari kedua kata tersebut merupakan bentuk-bentuk dari nilai kemanusiaan. Kedua nilai ideal moral ini dipilih karena kedua kata tersebut mengacu pada tekstual bahwa respon yang diberikan al-Qur'an dalam menanggapi perbuatan diskriminasi yang pada ayat tersebut selalu diiringi dengan perintah untuk berbuat adil, menganggap manusia sama atau setara dan tidak memihak terhadap siapapun. Pada tahap selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa Undang-Undang yang melarang atau menghapus segala bentuk diskriminasi ras dan etnis baik itu

Undang-Undang yang di buat oleh PBB maupun Undang-Undang yang di terapkan di Indonesia sendiri. Undang-Undang tersebut mengangkat manusia dari ketidakadilan dari perlakuan diskriminasi dengan tujuan menyamaratakan manusia tidak ada sekat di antara satu dengan yang lain dan tidak membedakan antara suku, budaya, warna kulit dan lain sebagainya, sehingga terbentuknya keharmonisan di antara sesama manusia.

A. Ideal Moral Ayat-Ayat Rasial dalam Perspektif Teori Double Movement

Berawal dari problem yang terjadi di zaman kontemporer saat ini bentuk diskriminasi rasial masih sangat terasa sampai saat ini meski sudah ada undang-undang yang berisi tentang menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial. seperti yang terjadi di Afrika Selatan Perbedaan warna kulit, bentuk fisik atau perbedaan ras saat ini menjadi masalah yang sangat serius seperti yang terjadi di Afrika Selatan yaitu sikap diskriminasi antar kulit putih terhadap kulit hitam seperti contoh bentuk diskriminasi pada sektor pemerintahan orang Afrika tidak diperbolehkan untuk memilih dalam pemilihan umum dan juga tidak diperbolehkannya mengusung kandidat dari rasnya sehingga orang Afrika Selatan tidak memiliki wakil diparlemen sehingga bentuk keadilan sangat minim untuk di dapatkan yang lebih diuntungkan adalah dari golongan kulit putih yang memiliki kekuasaan. Bukan hanya dalam pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan, upah dan lain sebagainya.

Ternyata kondisi seperti ini sudah pernah terjadi di zaman nabi atau di masa al-Qur'an diturunkan. Sebelum islam datang atau pada zaman jahiliyah dari segi politik, pada zaman tersebut di jazirah Arab sedang mengalami krisis

yang sangat serius akibat konflik ideologi kemasyarakatan dan sistem kepercayaan yang tidak lagi memihak secara universal kepada seluruh penganutnya dan diperparah lagi terjadinya perebutan kekuasaan antara Romawi dengan Persia yang sangat sengit dan memunculkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh pengikutnya bukan hal yang tidak mungkin kalau tidak ada kekacauan yang sangat besar di dalam kekuasaan-kekuasaan Romawi dan Persia, sehingga bisa dikatakan pada masa itu pertikaian antara Romawi dan Persia ikut serta memberikan efek ideologis pada negara dan bangsa-bangsa di sekitarnya pada masa Jahiliah yang mana banyaknya perbudakan, pelecehan terhadap kaum wanita, pembunuhan, dan ketidakadilan terhadap hak-hak manusia, dan perampasan hak-hak yang dimiliki oleh manusia.

Secara internal, kondisi sosial politik di wilayah semenanjung Arab pada masa Jahiliah pada dasarnya terpecah-pecah sehingga mereka tidak memiliki pemerintahan terpusat seperti sekarang ini, melainkan pemimpin yang dibuat oleh suku-suku sehingga di jazirah Arab dulu terdapat beberapa suku yang berkuasa atas sukunya sendiri dan anggota suku tersebut lebih patuh pada masing-masing ketua suku, sehingga bangsa Arab pada waktu itu terkukung oleh cara pandang kesukuan itu sendiri.

Pada kondisi seperti ini akhirnya di setiap lini berbagai kelompok masyarakat saling bertikai, negara-negara saling menghancurkan dan setiap bangsa akhirnya menganggap halal darah dan jiwa manusia tanpa mengenal hak asasi sepenuhnya. Berbagai tempat selalu diwarnai dengan perbudakan dan

aktifitas jual-beli budak secara bebas di pasar-pasar umum, sebagai hasil dari peperangan di antara mereka. Hukum rimba benar-benar telah memasyarakat di kalangan bangsa-bangsa di wilayah ini. Setiap bangsa menganggap bangsa lain sebagai binatang buruan yang boleh diperbudak bila tertangkap dan dari sinilah pada akhirnya terjadiny ketidakadilan dan tidak adanya kesetaraan sehingga bukan hal yang tidak mungkin terjadi tindakan-tindakan diskriminasi baik itu diskriminasi ras, golongan, kelompok dan lain sebagainya.

Sehingga Islam datang merespon kondisi waktu itu dan memberikan kesempatan kepada seluruh manusia untuk menikmati hak-haknya sebagai manusia tanpa membeda-bedakan warna kulit, darah, dan lain sebagainya. Yang sama sekali tidak sesuai dengan fitrah manusia bahwa manusia berasal dari satu keturunan dan memiliki hak yang sama contohnya, hak milik adalah hak semua orang tanpa ada perbedaan satu dengan yang lain, begitu juga hak mengadakan perkara, hak menyatakan pendapat, dan seterusnya. Seperti yang sudah di ungkapkan pada pembahasan sebelumnya bahwa manusia berasal dari satu keturunan yaitu berasal dari nabi Adam as dan Allah tidak membeda-bedakan manusia kecuali tingkat ketakwaannya. Dalam firmanNya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Ayat diatas turun berkenaan ketika seorang budak yang berkulit hitam yaitu sahabat bilal bin rabbah, ia di angkat oleh nabi muhammad sebagai muazin. Pengangkatan tersebut adalah sebuah penghormatan mengentas dari perbudakan. Dengan mengangkat seorang budak negro menunjukkan bahwa harkat manusia melampaui segala hal, apakah warna kulit ataupun setatus sosial. Sedangkan Allah sendiri tidak memandang manusia dari setatus sosial atau yang lainnya melainkan tingkat ketakwaannya terhadap tuhan yang maha esa. Allah juga memerintahkan untuk berbuat adil terhadap sesama manusia karna berbuat adil adalah salah satu bentuk ketakwaan manusia terhadap allah swt.

Kata (شعوب) syu'ub adalah bentuk jamak dari kata (شعب) sya'b. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kumpulan dari sekian (قبيلة) qabilah yang biasa diterjemahkan suku yang merujuk kepada satu kakek. Qabilah /suku pun terjadi dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai (عمارة) imarah, dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai (بطن) bathn. Di bawah bathn ada sekian (فخذ) fakhdz hinngga pada akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang terkecil. Terlihat dari penggunaan kata sya'b bahwa ia bukan menunjukkan bangsa sebagaimana di pahami dewasa ini

يَتَأْتِيهَا¹ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ

Dari firman Allah swt di atas telah menunjukkan bahwa Islam telah melakukan perubahan secara menyeluruh bukan hanya bagi bangsa Arab tapi untuk seluruh umat manusia. Bahwa tidak ada perbedaan warna kulit atau perbedaan ras. Seperti yang di ungkapkan dalam kitab suci al-Qur'an tentang kebesaran Allah dan keberagaman yang berbunyi:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.²

Pada surat diatas (ar-Rum:22) menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan telah menciptakan pula bahasa-bahasa manusia dan menciptakan pula beberapa warna kulit manusia semua itu menunjukkan atas kekuasaan Allah.

Pada surah al-Hujurat ayat 13 dan surah ar Rum ayat 22 adalah respon dari situasi kondisi atau problem yang terjadi pada waktu itu. Setelah mengetahui bagaimana respon al-Qur'an terhadap kondisi saat itu untuk menerapkan gerak pertama dari teori *double movent* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman adalah memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Yang semua itu sudah di lakukan oleh penulis.

² Q.S Ar-Ru>m (30): 22.

Nilai ideal moral atau pesan yang ingin di sampaikan al-Qur'an dari ayat al-Qur'an tentang isu-isu rasial adalah mengajarkan umat islam untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan terhadap siapaun tanpa memandang orang itu siapa, hal ini di jelaskan pada surah an-Nahl ayat 90. Lebih lanjut disebutkan bahwa kebencian terhadap kaum atau masyarakat tidak boleh menjadikan seseorang yang beriman sampai berbuat yang tidak adil hal ini di jelaskan pada surah al-Maidah ayat 8:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Begitu juga Pada surah an-Nisa' ayat 135 menjelaskan bahwa Allah memerintah hambanya yang mu'min agar menjadi orang yang bebnar-benar menegakkan keadilan. Jangan karna ibumu, bapakmu, kaummu atau kerabatmu, dari golongan kaya atau miskin dan lain sebagainya sehingga kamu memihak salah satu sehingga kamu tidak menjalankan akan keadialn. Keadilan yang dimaksud ayat diatas adalah adil dalam arti “seimbang” artinya keadilan identik dengan kesesuaian bukan lawan dari kedhaliman.³ Dalam hal ini

³ M. Amin Abdullah, Alim Roswanto Dkk, *Antologi Isu-Isu Global Dalam Kajian Agama dan Filsafat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2010). hlm. 113.

kesesuain atau keseimbangan dalam segala perkara dengan tidak condong kekanan atau kekiri dalam artian tidak memihak satu dengan yang lain karna ada hubungan kedekatan atau lain sebagainya.

Sedangkan adil dalam arti “sama” anda dapat berkata bahwa si A adil, kerana yang anda maksud adalah bahwa dia memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya. Tetapi harus digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak.⁴ Dalam surah al-Nahl:90 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”. Pada surah an-Nahl ayat 90 ini Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk merbuat adil secara umum.

B. Undang-Undang Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

Tidak hanya agama yang telah mengangkat derajat manusia. Dalam undang-undang negara juga sama ingin mengangkat derajat manusi ingin menyetarakan manusia antara satu dengan yang lain tanpa memandang ras, suku, etnis, adat istiadat budaya dan lain sebagainya. Sebelum di sepakati oleh beberapa negara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi, perlakuan diskriminasi kerap terjadi seperti halnya terjadi di Afrika Selatan yang mana waktu itu dinamakan politik *apartheid* yaitu sistem pemisahan antara kulit hitam dengan kulit putih. Yang mana orang kulit hitam mengalami perlakuan yang tidak adil, perlakuan diskriminasi sehingga hak-hak orang kulit hitam tidak diperdulikan. Begitu juga perlakuan diskriminasi juga terjadi di

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'antafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007) hlm. 152.

Indonesia, perlakuan diskriminasi di Indonesia adalah warisan dari kolonial Belanda yang disebut dengan politik *divide et impera* yang artinya politik pemisah belah, Kolonial Belanda ingin memisahkan antara orang pribumi dengan orang Tionghoa dengan cara menjadikan kelas-kelas dalam kehidupan sosial (kelas atas, kelas bawah, kaum elit, kaum rendah) dengan membentuk kelas-kelas seperti itu orang pribumi dan orang Tionghoa dapat dimanfaatkan sesuai keinginan dari Kolonial Belanda. Ternyata bentuk diskriminasi bukan berhenti di masa penjajahan kolonial Belanda tetapi juga di gunakan pada zaman Orde Lama dan Orde Baru tetapi lebih terasa ketika pada zaman Orde Baru, pada zaman Orde Baru kebijakan undang-undang dasar negara telah mengkebiri hak-hak orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa yang ada di negara Indonesia seperti undang-undang tentang status kewarga negaraan orang Tionghoa, larangan berbahasa Tionghoa, larangan menjalankan budaya atau adat istiadat Tionghoa dan lain sebagainya.

Berawal dari perlakuan-perlakuan diskriminasi yang ada di beberapa negara menjadi perhatian sangat serius, karena bentuk diskriminasi adalah sebuah pelanggaran HAM dan banyak merugikan orang yang tertindas maka dibuatlah kesepakatan oleh PBB dan disepakati oleh beberapa negara yang berisi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan telah di deklarasikan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang merupakan pengaturan norma hak asasi manusia dalam skala internasional dan menjadi acuan setandar baku untuk semua negara. Hal demikian sebagai mana tercantum pada Universal Declaration of Human Rights, hak asasi manusia

adalah semua hak dan kebebasan-kebebasan yang mutlak dimiliki oleh semua manusia tanpa ada pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, kebangsaan, hak milik, dan lain sebagainya. Penegasan mengenai prinsip Universalitas Hak Asasi Manusia juga terdapat dalam *Vienna Declaration* tahun 1993 yang merupakan hasil dari konferensi dunia Hak Asasi Manusia yang di selenggarakan oleh PBB pada tanggal 25 Juni 1993. Secara eksplisit dinyatakan dalam bagian pertama paragraf 1 bahwa sifat *Universal* dari Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar tersebut tidak dapat dipertanyakan lagi.⁵

Atas dasar itulah Indonesia juga menerapkan undang-undang yang telah di buat oleh PBB atas kesepakatan dari beberapa negara untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan sudah terbukskan dalam undang-undang negara sebagaimana peraturan ini telah di sahkan oleh presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 November 2008 Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.⁶ yang dimaksud diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan terbentuknya

⁵ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 187-188.

⁶ Hamid Patilima, "Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis" dalam <http://www.kompasiana.com> di akses pada tanggal 13 April 2017.

peraturan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis, jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara.⁷

Bukan berarti diskriminasi di Indonesia sudah tidak ada, bahkan masih sering dijumpai perlakuan diskriminasi di negeri ini karena untuk menghilangkan mainset tentang perlakuan diskriminasi masih sangatlah sulit karena kita masih sangatlah dini untuk menghilangkan mainset tersebut karena dalam sejarah Indonesia, negara ini dijajah oleh Kolonial Belanda sangatlah lama tiga abad lebih dan Indonesia sendiri merdeka baru beberapa tahun lalu sehingga masih sangatlah sulit untuk menghapus tindakan diskriminasi yang ada di negeri ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.